



Volume 1, Nomor 2 : September 2022

PUBLIC SPHERE REVIEW

Journal of Public Administration

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya
2022



ISSN 2963-9476
9 772963 947005

PUBLIC SPHERE REVIEW
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Public Sphere Review merupakan jurnal yang Terbit dua kali dalam satu tahun pada Bulan Maret dan September. Jurnal ini dikelola oleh Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah yang memiliki fokus dan ruang lingkup di bidang urusan publik, seperti: Manajemen pelayanan publik, Administrasi pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, Kebijakan publik, Manajemen sumber daya manusia sektor publik, Komunikasi publik, dan Kebijakan pendidikan.

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya

EDITORIAL TEAM

Editor in chief

Wildan Taufik Raharja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

IT & Website Support

Moh. Musleh
Moh. Faizal Amin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Diterbitkan oleh

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya

Alamat Redaksi

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya
Gedung Pulau Bras Lantai 1
Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya - 60111

Website

<https://psr.hangtuah.ac.id>

Editor in board:

M. Husni Tamrin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya

Lunariana Lubis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Fierda Nurany
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Dida Rahmadanik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Agie Nugroho Soegiono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga, Indonesia

Reviewer:

Asih Widi Lestari
Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia

Lailul Mursyidah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wahyu Eko Pujiyanto
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

Falih Suaedi
Universitas Airlangga, Indonesia

Anggraeny Puspaningtyas
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Indra Pratama Putra Salmon
Universitas Terbuka, Indonesia

Daftar Isi
Public Sphere Review Vol. 1 No. 2: September 2022

1	Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kawasan Ampel Surabaya	
	Dimas Okky Fareza, Agus Subianto.....	1
2	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik	
	Hendra Cyzar Pratama Saputra, Sri Wahyuni.....	8
3	Analisis Stakeholder Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Membranding Produk Lokal	
	Binti Azizatun Nafi'ah.....	15
4	Efektivitas Program Layanan E-KLAMPID di Kecamatan Bulak Kota Surabaya	
	Mirza Fatchul Haqq, Sri Umiyati.....	22
5	Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo di Bratang Gede Kota Surabaya	
	Dhea Inayatul Maula, Deasy Arieffiani.....	29
6	Implementasi Kebijakan Program Bantuan KIP untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Pemerintah di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang	
	Willy Tri Hardianto, Asih Widi Lestari, Eli Susanti Debora.....	34



Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kawasan Ampel Surabaya

Dimas Okky Fareza ¹, Agus Subianto ²

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.30>

CORRESPONDENCE

E-mail: dimasof456@gmail.com

KEYWORDS

Community Participation, Cultural Conservation, Religious Tourism

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the involvement of the Ampel community in preserving the cultural heritage of the Ampel religious tourist site. This study uses a qualitative method with a case study approach. Techniques for collecting data through observations, interviews, and documentation. This study analyzes using the theory of participation (Uphoff, 2011) including decision making, implementation participation, benefit participation and evaluation participation. The results of the analysis show that community participation in the preservation of cultural heritage in the Ampel area is suboptimal because the Ampel Takmir Mosque Foundation engages in self-determination without government or government intervention. other interested parties. Community participation in the assessment does not include the full participation of the community. However, participating in its implementation requires the participation of local residents as servants of Sunan, both in the clean field and in the safe field. Meanwhile, Ampel UPTD Religious Tourism Organization run by Surabaya City Government is limited to managing kiosks and parking spaces for visitors. In terms of profit sharing, the community can enjoy the physical buildings of the mosque and the mausoleum as a means of worship and pilgrimage, and can also enjoy Arabic cuisine and souvenirs. Arabic concept. It is hoped that the Ampel Mosque Foundation and the Surabaya City Government can work together to increase the survival of cultural heritage preservation in the Ampel Religious Tourist Area in the future.

PENDAHULUAN

Upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Indonesia menjadi isu penting dan berkembang sekitar tahun 1990 dalam penataan ruang di Indonesia. Di Surabaya sendiri, upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 terdiri dari 61 obyek bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan SK Walikota Nomor 188.45/004/402.1.04/1998 yang terdiri dari 163 obyek bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan pengembangan sektor pariwisata. Beberapa destinasi yang menarik dikunjungi di Kota Surabaya adalah bangunan bersejarah yang sampai saat ini masih bisa dikatakan dirawat dengan baik salah satunya adalah Kawasan Wisata Religi Ampel yang terdiri atas masjid

dan makam Sunan Ampel Surabaya yang sampai saat ini juga menjadi tempat ziarah bagi masyarakat muslim (Hartono, 2017).

Bangunan bersejarah yang ada di Kawasan Wisata Ampel berdasarkan SK Walikota Surabaya adalah: 1) banyak rumah kuno yang masih berdiri dan digaja keasliannya, 2) Masjid dan Makam Sunan Ampel yang dijadikan tempat ibadah dan ziarah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara., 3) Makam istri dan lima kerabat Sunan Ampel yakni Mbah Sonhaji (Mbah Bolong) serta Mbah Soleh, serta terdapat makam pahlawan nasional KH. Mas Mansyur, 4) Lima gapura yang mengelilingi Masjid Sunan Ampel dan bermakna lima rukun islam yakni Gapuro Mungguh, Gapuro Ngamal, Gapuro Madhep, Gapuro Poso, dan Gapuro Paneksen.

Masjid Sunan Ampel sudah empat kali di pugar yaitu penambahan luas bangunan yang pada awalnya berbentuk persegi dengan luas 50X50M sekarang menjadi bentuk huruf "L" dengan luas 80x200M, Bangunan masjid lama masih mengacu pada tipe masjid agung Demak, berdenah bujursangkar, dimana di dalamnya terdapat empat sakaguru dari kayu jati yang menyangga atap tajug bersusun dua. Di dalam bangunan induk ini juga terdapat menara dengan puncak yang beratap kerucut. Di sekeliling bangunan induk ini terdapat serambi. Langgam Demak pada masjid lama ini juga dipadukan dengan langgam *Indische Empire*, yang tertampilkan pada unsur dinding tebal dan pintu dengan unsur lengkung di bagian atasnya. Langgam ini sangat populer pada masa kolonial saat bangunan direnovasi dan diperluas.

Bangunan perluasan masjid terletak di sebelah utara dan masjid baru terletak di sebelah barat laut masjid lama. Renovasi terbesar dan menyeluruh dilaksanakan pada tahun 1990-an dengan melakukan penataan seluruh kompleks masjid dan penambahan beberapa bangunan. Pada bagian perluasan masjid ditampilkan perpaduan antara langgam setempat, seperti atap tajug, dengan unsur pendatang berlanggam modern dan *Pan Islamic*, seperti komposisi geometri dan arabesk. Atap masjid baru menunjukkan perpaduan antara langgam setempat dan langgam pendatang, seperti atap tajug yang menyisakan rusuk-rusuk pada bagian puncaknya dan kubah yang berada di dalamnya.

Pengelolaan Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel ditangani oleh suatu yayasan bernama "Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel". Kurang lebih 500 tahun kemudian, tepatnya tahun 1972, dibentuklah suatu lembaga yang berbentuk Yayasan yang menjaga, merawat, dan mengelola makam serta masjid peninggalan Sunan Ampel tersebut. Sejak tahun 1970-an awal tanah wakaf, makam dan masjid yang didirikan Sunan Ampel dikelola oleh sebuah lembaga pengelola wakaf atau biasa yang disebut dengan "Nadzir". Nadzir pertama Masjid Sunan Ampel adalah KH. Mas Muhammad bin Yusuf. Wisata Religi Ampel selalu dikunjungi wisatawan untuk berziarah, terbukti dari data jumlah wisatawan yang berkunjung ziarah dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan signifikan, berikut data jumlah wisatawan yang diperoleh penulis melalui UPTD Wisata Religi Ampel:

Tabel 1 Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Ziarah Ke Kawasan Wisata Ampel Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Wisatawan
2017	1.182.070 orang
2018	1.875.235 orang
2019	1.968.452 orang

Sumber: UPTD Wisata Religi Ampel, 2020.

Jika dilihat dari data pada table 1 di atas, terdapat prosentase kenaikan yang cukup pesat wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Ampel dari tahun 2017-2019, yang mana jumlah kenaikannya sebanyak 786.382 orang daripada tahun sebelumnya. Wisatawan yang datang ke Ampel memang tidak semuanya bertujuan ziarah ke makam Sunan Ampel atau beribadah di masjid Sunan Ampel tetapi ada juga beberapa wisatawan yang datang hanya ingin berbelanja aksesoris dan mencoba aneka kuliner khas Arab. Pengelolaan tempat wisata tersebut harus diimbangi dengan adanya partisipasi bersama antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi masyarakat akan sangat berpengaruh dalam proses pengembangan tempat wisata karena masyarakat sebagai tuan rumah sekaligus pengelola tempat tersebut sedangkan partisipasi pemerintah dapat diwujudkan dengan pemberian kebijakan yang proaktif terhadap suatu tempat wisata sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di Kawasan Ampel Surabaya, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan membahas permasalahan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di Kawasan Ampel Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi menurut (Uphoff, 2011) yang terdiri atas:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu partisipasi ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Karena dalam proses penyelenggaraan ataupun tahap penentuan kebijaksanaan partisipasi ini sangatlah penting karena dalam pengambilan keputusan ini menyangkut nasib dari mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Partisipasi tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan.
3. Partisipasi ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat yang dihasilkan dari program kegiatan serta tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi evaluasi adalah partisipasi yang dilakukan untuk meninjau kembali dan melihat keberlangsungan suatu program maupun kegiatan, serta meninjau cara untuk memperoleh tindakan dan saran yang harus dilakukan atas pelaksanaan dari program maupun kegiatan secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Wisata Religi Ampel, Jalan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Sumber informan dalam penelitian ini terbagi atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Wisata Religi Ampel. informan utama adalah informan yang memberikan informasi secara teknis dan detail mengenai permasalahan penelitian yang penulis informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Takmir Yayasan Masjid Sunan Ampel. Sedangkan informan pendukung yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis penelitian ini, informan pendukung penelitian ini adalah masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Masjid Ampel, pedagang yang berjualan di area Masjid Ampel, serta pengunjung yang berziarah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang terdiri atas wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisa data menggunakan model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Huberman, (2014) yang terdiri atas pengumpulan data (*data collecting*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Destinasi wisata religi sunan ampel merupakan kategori *mass tourism* yaitu kegiatan berwisata yang dilakukan secara massal. Tentunya jika kegiatan yang dilakukan secara massal harus memiliki wilayah yang luas. Tidak hanya itu, potensi wisata religi sunan ampel juga harus memiliki fasilitas pendukung baik dari alam maupun manusia guna mengembangkan potensi wisata tersebut. Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian, akan disajikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di Kawasan Ampel Kota Surabaya. Maka, akan dideskripsikan berdasarkan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pelestarian gedung cagar budaya yaitu dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Uphoff, (2011) yang menyatakan bahwa terdapat empat tahapan dalam partisipasi masyarakat yakni: partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*),

partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), partisipasi dalam pengambilan manfaat (*participation in benefits*), serta partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pelestarian cagar budaya Kawasan Wisata Religi Ampel terbagi menjadi dua cara karena pengelolaan sarana prasarana di luar Kawasan Masjid Ampel seperti tempat parkir kendaraan pengunjung, Sentra PKL dikelola oleh UPTD Wisata Religi Ampel di bawah koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, sedangkan dalam pengelolaan area dalam Masjid Ampel secara independen dilaksanakan pengurus Takmir Yayasan Ampel. Sehingga dalam proses perumusan kebijakan (pengambilan keputusan) hanya dilaksanakan anggota internal masing-masing organisasi.

Partisipasi dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya Kawasan Wisata Religi Ampel dibuktikan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dan pedagang yang tinggal di area masjid Ampel untuk menyumbangkan sebagian dana yang dimilikinya kepada Yayasan Masjid Ampel untuk mendukung kegiatan ibadah atau ziarah makam yang ada di Kawasan Masjid Ampel. Selain itu masyarakat lokal juga mau secara sukarela memberikan tenaganya untuk menjadi abdi sunan baik itu menjadi *security* yang bertugas berpatroli menjaga area masjid serta menjadi *cleaning service* untuk merawat sarana prasarana baik di dalam maupun di luar area Masjid Ampel. Berdasarkan informasi dari Gus Zainal Abidin Selaku Ketua Takmir Yayasan Masjid Ampel menyatakan bahwasanya pengurus Yayasan Masjid Ampel tidak memberikan persyaratan khusus untuk mendaftarkan diri menjadi abdi sunan seperti adanya batasan umur dan lain sebagainya, utamanya mereka diharuskan untuk memiliki kondisi fisik yang sehat dan prima. Setiap bulannya para abdi sunan mendapatkan honorarium sebesar dua juta tiga ratus ribu rupiah, uang honorarium tersebut berasal dari infaq donatur maupun pengurus masjid, yang sudah disisihkan selain digunakan untuk kebutuhan operasional pengelolaan wisata religi ampel.

Selain itu UPTD Wisata Religi Ampel sudah melakukan partisipasi pelaksanaan pelestarian cagar budaya yang ada di Kawasan Wisata Religi Ampel di Kota Surabaya dengan baik. Dibuktikan dengan sudah merencanakan dan menjalankan program UPTD yaitu dengan membagi tiga sub unit (sub unit pendapatan, sub unit operasional, dan sub unit teknik) yang mana tiap unit memiliki tugas pokok fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah sub unit operasional yang tupoksinya adalah mengelola fasilitas parkir kendaraan bagi wisatawan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat dalam pelestarian cagar budaya di Kawasan Wisata Religi Ampel sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di Kawasan Wisata Religi Ampel. Hasil tersebut berupa aktivitas ibadah di dalam masjid, ziarah ke makam Sunan maupun ke makam sahabat dan keluarga Sunan, mengikuti kajian rutin yang diisi penceramah Kyai dan Habib serta adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan antara pedagang dengan wisatawan.

Partisipasi dalam evaluasi berupa pengawasan program-program yang sudah dirancang dan dilaksanakan terkait pelestarian cagar budaya Kawasan Wisata Religi Ampel oleh UPTD Wisata Religi Ampel dilakukan bersama masing-masing pengurus sub unit UPTD dengan cara peninjauan ulang terkait keberhasilan program, peninjauan keuangan lembaga. Sehingga terjadi partisipasi aktif antar anggota pengurus UPTD Wisata Religi Ampel dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol atau evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang mempengaruhi tempat wisata Ampel sendiri. Sedangkan partisipasi dalam evaluasi pelestarian cagar budaya Kawasan Wisata Religi Ampel yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Ampel belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, dikarenakan pengurus Yayasan Masjid Ampel sebagai evaluator internal sebagai pihak pengelola sarana prasarana yang ada di lingkungan Masjid Ampel.

Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya Kawasan Wisata Ampel adalah 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian cagar budaya Wisata Religi Ampel yang terbagi menjadi dua cara karena adanya batasan kewenangan antara masing-masing pihak. Dalam hal ini dilakukan oleh UPTD Wisata Religi Ampel yang merancang maupun melaksanakan program pelestarian cagar budaya Wisata Religi Ampel di bawah koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, sedangkan Yayasan Masjid Ampel memutuskan untuk independen dalam merancang maupun melaksanakan program pelestarian cagar budaya Wisata Religi Ampel itu sendiri. 2) Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi belum sepenuhnya mengikutsertakan partisipasi masyarakat (di luar pengurus organisasi Yayasan Masjid Ampel maupun UPTD Wisata Religi Ampel). Sehingga bentuk evaluasinya adalah evaluasi internal yaitu hanya pihak internal UPTD Wisata Religi Ampel dan juga pengurus Yayasan Masjid Ampel sebagai evaluator utama.

Sedangkan untuk faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya Kawasan Wisata Ampel adalah 1) untuk memenuhi permintaan dari wisatawan pihak pengelola tempat wisata akan menyediakan beberapa penawaran, yakni menawarkan berbagai fasilitas dan daya tarik wisata yang ada di kawasan wisata tersebut. Penawaran fasilitas yang diberikan pengelola Wisata Religi Ampel baik itu oleh UPTD Wisata Religi Ampel maupun oleh pengurus Yayasan Masjid Ampel yakni berupa fasilitas tempat parkir kendaraan bagi pengunjung, pasar oleh-oleh yang menjual makanan khas arab juga makanan khas Ampel serta cinderamata perlengkapan ibadah. Selain itu menawarkan daya tarik arsitektur Masjid Ampel yangmana memiliki lima Gapura yang mengelilingi area Masjid, kemudian masih terjaga keasliannya. 2) adanya kebijakan pemerintah yang perannya sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata nasional. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mana Masjid Ampel telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sekaligus merupakan pusat keislaman tertua di Surabaya melalui SK Walikota Surabaya Nomor: 188.45/251 402.1204/1996 sejak tahun 1996. 3) Didukung oleh sumber daya manusia yang ada di area Kawasan Wisata Ampel dalam hal ini adalah masyarakat lokal ampel yang menjadi abdi sunan, hal tersebut memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal ampel sendiri. 4) mendapat dukungan penuh dari masyarakat Ampel dengan cara berpartisipasi menjadi abdi sunan, menginfakkan sebagian hartanya, membuka usaha kuliner khas daerah maupun oleh-oleh khas arab, serta 5) Kawasan Wisata Religi Ampel memenuhi kategori tempat wisata yang terdapat warisan budaya di dalamnya. Budaya yang berkembang adalah kesenian religi baik itu keasliannya arsitektur bangunan masjid yang menggabungkan budaya Jawa dan Arab, selain itu ada peninggalan bangunan lainnya seperti Gapura, dan Sumur. Selain itu ada budaya ziarah ke Makam Sunan beserta keluarga dan sahabat Sunan yang sudah melekat menjadi bagian dari kegiatan masyarakat.

Faktor pendukung pada partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di Kawasan Ampel Surabaya adalah:

1. Masyarakat lokal bergabung menjadi *abdi sunan* baik itu *cleaning service* maupun *security* dan juga menyumbangkan sebagian dana untuk membantu merawat kebersihan masjid dan makam. Sedangkan pihak pemerintah Kota Surabaya yaitu UPTD Wisata Religi Ampel sebatas mengelola bagian eksternal area Masjid maupun Makam Ampel seperti kios-kios pedagang, lalu lintas sekitar area Wisata Ampel dan juga membangun tempat parkir kendaraan khusus peziarah yang bisa menampung bus, mobil, serta sepeda motor.
2. Memanfaatkan bangunan fisik masjid dan makam sebagai aktivitas ziarah (ibadah), selain itu dapat menjaga eksistensi kebudayaan baik dari segi kuliner maupun cinderamata yang dimiliki masyarakat Ampel yang berasal dari beragam ras suku seperti masyarakat suku Jawa, Arab, dan suku lainnya seperti Tionghoa.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah:

1. Pengambilan keputusan pada pelestarian cagar budaya di Kawasan Ampel Surabaya dilakukan secara independen oleh pihak Yayasan Takmir Masjid Ampel dan tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah maupun pihak pemangku kepentingan lainnya di luar pihak Yayasan Takmir Masjid Ampel.
2. Proses evaluasi pada pelestarian cagar budaya di Kawasan Ampel Surabaya belum berjalan dengan optimal, sebab evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi dari warga sekitar. Begitu juga yang dilakukan oleh UPTD Wisata Religi Ampel yang melakukan monitoring atau evaluasi program UPTD secara internal dengan pengurus UPTD itu sendiri

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di Kawasan Ampel Surabaya sudah berjalan baik dengan menggunakan prinsip partisipasi menurut (Uphoff, 2011). Partisipasi masyarakat yang sudah berjalan yaitu partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*) dan partisipasi dalam pengambilan manfaat (*participation in benefit*), sedangkan yang belum berjalan adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi diantaranya adalah:

1. Untuk UPTD Wisata Religi Ampel dan pengurus Yayasan Masjid Ampel diharapkan melakukan proses kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya seperti pihak akademisi atau pihak profesional yang tertarik pada pengelolaan cagar budaya, dengan cara mengajukan beberapa pendanaan (*sponsorship*) untuk merawat keaslian bangunan maupun sarana prasarana sejarah lainnya peninggalan Sunan Ampel, selain itu meningkatkan kepentingan pengembangan sarana prasarana pendukung tempat wisata Ampel ke arah yang lebih baik lagi seperti membangun museum yang berisikan barang-barang peninggalan Sunan Ampel yang mana hal tersebut dapat menjadi sarana edukasi sejarah bagi masyarakat.
2. Untuk pengurus UPTD Wisata Religi Ampel dan juga pengurus Yayasan Masjid Ampel diharapkan dalam proses evaluasi pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya di Kawasan Religi Ampel tidak dilakukan secara evaluasi internal saja, alangkah lebih baik dengan melakukan evaluasi secara internal-eksternal yang mana melibatkan peran aktif dari masyarakat lokal seperti pedagang maupun kelompok sadar wisata. Karena masyarakat lokal sebagai sasaran tujuan program pelestarian cagar budaya yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya, selain itu masyarakat lokal juga sebagai tuan rumah yang mana mereka sudah lama tinggal dan memahami kondisi lingkungan Kawasan Wisata Ampel seperti apa.

REFERENSI

- Aldina, N., Antariksa, & Astrini, W. (n.d.). Ekspresi Sakral Arsitektur pada Bangunan Masjid Sunan Ampel Surabaya. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 1-9.
- Amanda, V., & Suprihardjo, R. (2012). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat. Jurnal Teknik Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 1(1), C63-C67. <https://media.neliti.com/media/publications/143123-ID-pelestarian-kawasan-cagar-budaya-berbasis.pdf>
- Arikunto, S. (2011). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 216-224.
- Conyers, D. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar. Yogyakarta Gadjah Mada Universit Press, 154-155.
- Darmadi. (2013). Metode penelitian pendidikan dan sosial. Bandung: Alfabeta.
- Davis, K. (1988). Business and society corporate strategy, public policy ethics. New York: McGraw-Hill .
- Dhliwayo, M. B. (2009). Legal, policy, and institutional provisions for community participation and empowerment in transfrontier conservation in Southern Africa. Journal of International Wildlife Law and Policy, 60-107.
- Fasli Djalal, D. S. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks. Yogyakarta : Adicita.
- Gautama, A. G. (2011). Kontestasi Yang Setempat Dan Yang Pendatang Pada Arsitektur Masjid Nusantara: Jelajah Atas Masjid Ampel Surabaya Dan Masjid Jami' Malang. El-Harakah (Terakreditasi), 12(3), 261-273. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.456>
- Gaventa, J. (2001). Mewujudkan partisipasi 21 teknik partisipasi masyarakat untuk abad 21. Jakarta: The British Council.
- Huberman, M. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. USA: Sage Publications: UI-Press.
- Kusumowidagdo, & Dyah Kusuma. (2017). An Analysis of Sense of Place in Ampel Corridor Surabaya (A Study about Physical and Social Factors in a Historic Commercial Area) diakses melalui : <https://dspace.uc.ac.id>
- Kusumo, E. S. (2015). Javanese-Islamic Forms of Syncretism in the Sunan Ampel Mosque in Surabaya. Mozaik, 15(1), 1-13.
- Li Ji, S. K. (2020). State of The Practice Assesing Community Participation Within Chinese Cultural World Heritage Properties. Habitat International, 96.
- Lilananda. (1997). Transformasi pasar tradisional diperkotaan di Surabaya. Surabaya: Petra Christian University.
- Made, P. (2009). Landasan kependidikan stimulus ilmu pendidikan bercorak Indonesia. Jakarta: PT. Bina Rineka Cipta.
- Mikkelsen, B. (1999). Metode penelitian partisipatoris Dan Upaya-upaya pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Hoboken: Wiley.
- Moleong. (1993). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: Depdikbud.

- Narayan-Parker, D. (1995). The contribution of people's participation : evidence from 121 rural water supply project. Washington: The International Bank for Recontruction and Development/ The World Bank.
- Prabowo, D. A. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan cagar budaya sebagai ruang publik(studi kasus: Gedung balai pemuda kota surabaya). Jurnal administrasi negara, Vol 4, No 11.
- Putri, E. D., & Joni, P. (2019). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Candi Borobudur sebagai Warisan Budaya Dunia.
- Siti Irene D Astuti, B. R. (2009). Profil Etos Kerja Dan Motif Berprestasi Karyawan Uny. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia.
- Soekmono, R. (1981). Pengantar sejarah kebudayaan Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
- Subandiyah. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Sd Se-jawa Tengah. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Subianto, A., Kurniawan, D. C., & Suraji. (2021). Democracy, Trust and Commitment in in Collaborative Management: Indonesia'S Colonial Heritage Cemetery. Academy of Strategic Management Journal, 20(SpecialIssue2), 1–12.
- Sugiono. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Alfabeta .
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D / Sugiyono. Alfabeta: Bandung.
- Sumampouw, M. (2004). Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutrisno, I. (2007). Pemahaman masyarakat Gunungkidul terhadap konsep pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah (studi kasus di Perbutan, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta). Yogyakarta.
- Theresia, A. (2014). Pembangunan berbasis masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. (2009). Kebijakan pendidikan pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tilaar.
- Uphoff, C. (2011). In Irene.
- Volare Amanda Wirastari, R. S. (2012). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya). Jurnal Teknik ITS, Vol 1, No 1.
- Wirawan, et. al. (2017). Perubahan pada Menara Masjid Sunan Ampel Surabaya Tahun 1870-2012. A491–A498.<https://doi.org/10.32315/sem.1.a491>.



Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Hendra Cyzar Pratama Saputra¹, Sri Wahyuni²

¹²Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.31>

CORRESPONDENCE

saputrahendra871@gmail.com

KEYWORDS

Village Fund Allocation, Infrastructure, Development

ABSTRACT

National development is an effort made by the government to develop the overall process of the state administration system and all aspects of people's lives to realize national goals. To help accelerate rural development, the government then provided the Village Fund Allocation (ADD) assistance program. The provision of Village Fund Allocations aims to be a stimulant and a stimulus for village growth. ADD assistance was also given to Pandu Village, Cerme District, Gresik Regency. The purpose of this study is to analyze the use of Village Fund Allocation in Infrastructure Development in Pandu Village, Cerme District, Gresik Regency, using a qualitative descriptive approach, using the theory of Rahardjo (2006) about the principle of village development. The results of this study indicate that infrastructure development in Pandu Village has been going well, but there are certain indicators that are still not optimally implemented, such as transparency indicators that have not been carried out by the village government to the community evenly. Indicators of participation are also not maximized in its implementation due to the desire of the people who do not participate in village development. Therefore, it is necessary to hold active socialization in the village community so that the community knows the activities carried out and the budget funds that have been issued, and it is necessary to evaluate each implementation of infrastructure development programs in order to increase community participation in Pandu Village so that it has a positive impact on the quality of community groups in Pandu Village.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan upaya pemerintah dalam membantu pemerataan pembangunan nasional. Otonomi daerah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan proses keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata yaitu melalui pemberian otonomi daerah. Beberapa hal mendasar yang menyebabkan otonomi daerah sangat diperlukan adalah adanya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang cenderung pada daerah ibu kota saja, selain itu juga adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara satu daerah dengan yang lain.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan desa, untuk dapat merumuskan keuangan yang sesuai maka dibutuhkan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa, yang mana dapat diambil kesimpulan, anggaran pemerintah yang diberikan kepada pihak desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang ikut andil dalam struktur pemerintahan. Menurut Hanif Nurcholis, (2011) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan menurut Maryuni, (2004) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa tersebut harus dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah tercantum dalam peraturan pemerintah sehingga dengan ADD mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya. Undang-Undang No 6, (2014) tentang Desa pada Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur sendiri warganya dalam segala aspek, baik dalam hal pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat desa, berbagai inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi mewujudkan pembangunan yang seutuhnya. Menjalankan fungsi pemerintahan desa, aparat desa dalam menjalankan dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan elemen masyarakat.

Berkaitan hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, pembangunan desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, diantaranya melalui pengolahan pengalokasian dana desa (ADD). Bantuan ADD yang dilaksanakan sejak tahun 2015 merupakan intervensi positif dari pemerintah sebagai stimulat terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan wahana untuk pembelajaran masyarakat dalam membantu pemerintahan desa untuk melayani warga desa secara optimal. Sesuai yang tercantum surat menteri Nomor: 140/690/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten /kota ke pemerintah desa, bahwasannya disini yang dimaksud untuk membiayai program desa dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, bahwa maksud ADD adalah untuk membiayai pemerintah desa dalam menyelenggarakan program desa. Menurut Siagian, (2005) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Menurut Grigg, (2000) infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat, sedangkan menurut (Peraturan Presiden No 38, 2015) infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Pandu telah melakukan pembangunan infrastruktur antara lain yaitu: Perbaikan jembatan; Perbaikan pendopo; serta Pembangunan Gapura pada titik lokasi dan dialokasikan dari dana DD. Bantuan Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Pandu pada tahun 2020 sendiri sejumlah Rp. 781.816.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berbeda pada tahun 2018 Desa Pandu mendapatkan Dana yang berjumlah Rp. 720.452.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus

lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan dana pada tahun 2019 Rp. 730.576.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), jadi bisa disimpulkan bahwasannya dana yang didapatkan oleh Desa pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dana tersebut kemudian dikelola pemerintah desa untuk menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan bersama dengan dana hasil Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan lain-lain.

Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terkait pembangunan melalui dana ADD sendiri masih sangat minim dikarenakan kurangnya akses informasi dan transparansi dari pemerintah desa. Padahal transparansi dalam pembangunan diperlukan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat desa dan pemerintah Desa Pandu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan tata kelola ADD yang baik agar dana ADD tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 34 tahun 2017 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan diperkuat juga Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa, yang menyatakan bahwa ADD harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pembangunan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembangunan pedesaan menurut Rahardjo (2006) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan, serta memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan ADD yang baik yaitu bahwa ADD tidak boleh dikelola terpisah dari APBDes serta harus tertib dan disiplin anggaran. Hingga saat ini penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bisa dibilang kurang memenuhi apabila kita mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan desa menurut Rahardjo (2006). Pada tahap transparansi memang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa akan tetapi kurangnya tindakan sosialisasi yang aktif sehingga mengakibatkan masyarakat desa tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa, yang kedua yaitu Akuntabilitas pada saat ini untuk akuntabilitas sudah berjalan dengan baik yaitu Kepala Desa sudah bisa mempertanggungjawabkan pemanfaatan ADD ini untuk infrastruktur dengan membuat sebuah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), selain diberikan kepada Bupati, LPJ ini akan diberikan juga kepada PPHP (Panitia Pengawas Hasil Pembangunan) yang dibentuk oleh Bupati Gresik untuk mengawasi setiap Desa panitia ini terbentuk dan tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2018. Lalu yang ketiga adalah partisipasi Di Desa Pandu keinginan untuk mengembangkan demokrasi oleh pemerintah desa sebenarnya sudah dilakukan dan diterapkan akan tetapi masyarakat yang acuh akan hal pembangunan infrastruktur maka dari itulah hal yang menghambat untuk merealisasikan keinginan pemerintah desa, perlu edukasi kepada masyarakat desa betapa pentingnya ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan dan memajukan sebuah desa, khususnya Desa Pandu.

Kepala desa Pandu membangun sebuah infrastruktur yang berupa pendopo juga berniat untuk memfasilitasi warga, sebagai wadah atau tempat bermusyawarah selain itu supaya dapat melayani warga dengan maksimal, yang perlu diketahui sebelum dibangun pendopo, sejatinya pendopo sudah ada akan tetapi kondisinya sudah rusak. Langkah yang diambil oleh pemerintah desa sudah sangat tepat untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang akan menunjang dalam hal pelayanan yang ada di desa, bukan hanya itu fasilitas pendopo pun juga sangat berguna apabila akan diadakan sebuah musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat Desa Pandu. Permasalahan yang terjadi adalah Pemerintah Desa Pandu membangun infrastruktur desa belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip pembangunan desa yang, dalam hal ini tata kelola yang baik harus menggunakan prinsip-prinsip pembangunan seperti yang sudah dijabarkan, serta memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan ADD yang baik yaitu bahwa ADD tidak boleh dikelola terpisah dari APBDes serta harus tertib disiplin anggaran.

Pada tahun 2020 Kabupaten Gresik telah sukses mendapatkan penghargaan berupa pengentasan desa tertinggal, dari Kementerian Desa (<https://gresikkab.go.id/>, 2020) dan alasan peneliti memilih Desa Pandu Kecamatan Cerme adalah karena merupakan desa yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dalam tata kelolanya terdapat hal yang menarik terutama kendala-kendala yang dialami sehingga berimbas pada manfaat yang dihasilkan dan diterima oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai regulasi sebagai standarisasi pembangunan infrastruktur desa yang mencakup prinsip-prinsip pembangunan desa pada

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6, (2016) tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Desa yang mempunyai sebelas aspek yang harusnya bisa dipenuhi oleh Pemerintah Desa Pandu, yaitu 1) Musyawarah mufakat, 2) Gotong royong, 3) Kemandirian, 4) Partisipasi, 5) Selektif, 6) Terbuka, 7) Akuntabel, 8) Kesetaraan, 9) Manfaat, 10) Pemberdayaan, 11) Keberlanjutan. Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan tentang memanfaatkan Alokasi Dana Desa dengan tata kelola yang baik. Serta diharapkan mampu memberikan informasi pemerintah untuk meningkatkan program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif menurut Rahardjo, A. (2006), dengan fokus penelitian yaitu: Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Kabupaten Gresik pada tahun 2020 telah sukses mendapatkan penghargaan berupa pengentasan desa tertinggal, dari Kementerian Desa (<https://gresikkab.go.id/>, 2020) dan alasan peneliti memilih Desa Pandu Kecamatan Cerme adalah karena merupakan desa yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dalam tata kelolanya terdapat hal yang menarik terutama kendala-kendala yang dialami sehingga berimbas pada manfaat yang dihasilkan dan diterima oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai regulasi sebagai standarisasi pembangunan infrastruktur desa yang mencakup prinsip-prinsip pembangunan desa pada (Peraturan Bupati Gresik Nomor 6, 2016) tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Desa yang mempunyai sebelas aspek yang harusnya bisa dipenuhi oleh Pemerintah Desa Pandu, yaitu 1) Musyawarah mufakat, 2) Gotong royong, 3) Kemandirian, 4) Partisipasi, 5) Selektif, 6) Terbuka, 7) Akuntabel, 8) Kesetaraan, 9) Manfaat, 10) Pemberdayaan, 11) Keberlanjutan. Teknik analisis data menggunakan 4 (empat) alur yaitu : Pengumpulan data, Penyajian data, Kondensasi, data dan Penarikan Kesimpulan (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014). Instrumen penelitian melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara kepada informan dengan menggunakan interview guide.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis akan memaparkan dan menganalisis temuan di lapangan yang berkaitan dengan pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan menggunakan 3 (tiga) indikator prinsip pembangunan desa menurut Rahardjo, (2006) yaitu:

Transparansi

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat desa terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana pemerintah yang tujuan utamanya guna untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa, dan transparansi guna untuk mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Dalam indikator transparansi ini mempunyai sub indikator untuk memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di Desa Pandu yaitu:

- a) Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu sangat diperlukan dan itu adalah langkah yang baik dalam sebuah pembangunan infrastruktur desa. Seperti halnya penyediaan papan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa dan dana yang sudah terpakai agar timbul kepercayaan dari masyarakat desa ke pemerintah desa. Indikator Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandu, Adanya penyediaan akses informasi yang jelas sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Pandu yang bertujuan untuk sistem transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Pandu, akan tetapi sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui bahwa ada media

yang diterapkan oleh Pemerintah Desa dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam penerapannya hal ini pun juga berpengaruh apabila berpatokan dengan prinsip pembangunan desa yang benar.

b) Adanya Musyawarah Yang Melibatkan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan sebuah pemikiran maupun aspirasi dalam forum baik itu rapat maupun yang lainnya adalah sebuah langkah yang baik demi pembangunan desa yang maju dan berkembang. Seperti halnya keterlibatan masyarakat yang ada di Desa pandu seperti Karang Taruna, dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa untuk musyawarah pembangunan desa (MusrenbangDes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, Keterlibatan masyarakat desa dalam MusrenbangDes untuk menetapkan sebuah rencana yang mana keputusan itu berguna bagi pembangunan infrastruktur Desa Pandu, dengan hadirnya para Karang Taruna, masyarakat Desa Pandu yang diwakilkan oleh para tokoh-tokoh masyarakat desa. Yang mana rencana itu akan dibahas secara bersama-sama baik Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat desa dengan harapan semua rencana bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah di targetkan secara bersama dan terstruktur demi perkembangan pembangunan infrastruktur Desa Pandu

Partisipasi

Dalam melakukan sebuah pembangunan infrastruktur pedesaan melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa juga diperlukan dengan adanya partisipasi. Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya, dalam pemanfaatan ADD untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Pandu.

a) Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Sebuah penetapan rencana adalah hal penting yang termasuk dalam pembangunan infrastruktur desa, adanya keterlibatan masyarakat desa seperti Karang Taruna dan tokoh-tokoh masyarakat yang secara langsung hadir dalam sebuah musyawarah yang diadakan oleh Pemerintah Desa Pandu untuk menetapkan dan mengevaluasi sebuah rencana pembangunan ataupun kegiatan yang akan di laksanakan di Desa Pandu, dengan adanya rencana tersebut maka masyarakat Desa Pandu juga berhak ikut andil dalam pengambilan keputusan dikarenakan Partisipasi Masyarakat pada tahap ini sangat mendasar juga bagian terpenting dalam menentukan sebuah keputusan kebijakan, terutama karena yang diambil menyangkut dengan kepentingan bersama. Sesuai temuan dilapangan indikator yang pertama yaitu proses perencanaan dan pengambilan keputusan sudah berjalan dengan baik, karena telah memenuhi sub indikator satu yakni proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Indikator tersebut memenuhi karena pada temuan dilapangan Pemerintah Desa Pandu telah melibatkan warganya dalam memberikan keputusan dan mengajukan ide-ide mereka dalam proses perencanaan yang dilaksanakan dalam musyawarah desa dan Pemerintah Desa Pandu telah melibatkan warga seperti halnya pemuda-pemudi Karang Taruna, dan perwakilan masyarakat yang diwakilkan oleh Tokoh-Tokoh masyarakat Desa Pandu.

b) Pada Saat Proses Dilaksanakan

pada saat proses pembangunan dilaksanakan,, ini merupakan sebuah lanjutan dari rencana sebelumnya yang telah disepakati di dalam musyawarah desa, seperti halnya pelaksanaan pembangunan pendopo dan pembangunan tanggul darurat dalam menghadapi banjir susulan yang telah terjadi setiap tahun dikala musim hujan tiba, namun pada Indikator yang kedua yaitu pada saat proses dilaksanakan pada pengimplementasiannya mengalami dua sudut pandang yang berbeda dimana Informan satu memberikan pernyataan bahwasannya dalam tahap proses dilaksanakannya warga sudah dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Pandu dengan contoh pembangunan tanggul darurat yang dilaksanakan secara gotong-royong oleh warga desa. Untuk sudut pandang yang kedua dari informan empat di Desa Pandu memberikan pernyataan bahwa dalam proses pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik karena terkendala dari upah yang diberikan dari pihak desa tidak setara atau lebih kecil dengan apabila masyarakat ikut kerja diluar desa, hal tersebut yang mengakibatkan terhambatnya dalam proses berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu adanya pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana Kepala Desa sebagai ketua atau penanggung jawab utama dalam pengelolaannya. Akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat melalui dua sub indikator guna untuk memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di Desa Pandu yaitu:

a) Adanya Pengawasan Oleh Tim Pelaksana

Dalam hal ini pengawasan sangatlah perlu dikala dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Pandu guna untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa pandu, maka dari itu pemerintah desa membentuk sebuah panitia pengawas pembangunan (PPP). Sesuai temuan dilapangan pada indikator yang pertama yaitu Adanya Pengawasan Oleh Tim Pelaksana sudah berjalan dengan baik, karena telah memenuhi indikator satu yakni Adanya pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Indikator tersebut memenuhi karena pada temuan dilapangan Pemerintah Desa Pandu telah mengadakan pengawasan oleh tim pelaksana, dan tim pelaksana di Desa Pandu sendiri dipimpin oleh Kepala Desa kemudian yang beranggotakan Kaur Perencanaan dan untuk perwakilan dari masyarakat desa beranggotakan dari Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat Desa.

b) Adanya Laporan Pertanggung Jawaban

Dalam hal ini untuk laporan pertanggung jawaban harus dibuat oleh pemerintah desa Pandu yang berguna untuk mempertanggung jawabkan anggaran dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa Pandu. Begitupun juga pada Indikator yang kedua yaitu Adanya Laporan Pertanggungjawaban berjalan dengan baik karena telah memenuhi indikator dua yakni Adanya Laporan Pertanggungjawaban dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Indikator tersebut telah memenuhi karena pada temuan dilapangan Pemerintah Desa Pandu telah membuat Laporan pertanggungjawaban, dan laporan itu disusun berbentuk LPJ, dan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut juga merupakan bentuk tindakan yang sesuai prosedur yang berlaku dalam hal administrasi. Pemerintah Desa Pandu juga menerapkan dua hal yaitu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder yang terkait dan mempublikasikan Laporan Pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa yang telah dirangkum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang berupa sebuah papan pamflet yang terpasang di depan balai desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka kesimpulan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan prinsip pembangunan desa menurut Rahardjo, (2006), meskipun terdapat beberapa aspek indikator yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Seperti aspek penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya berjalan kurang maksimal dikarenakan masyarakat desa tidak semua mengetahui tentang media yang diterapkan oleh pemerintah desa Pandu berupa pamflet yang terpasang di depan balai desa, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang merata yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Aspek selanjutnya pada saat proses dilaksanakan, pada aspek ini masyarakat Desa Pandu kurang antusias dalam hal ikut serta untuk program yang sudah di tentukan oleh pemerintah desa dikarenakan upah yang diberikan dari pihak desa tidak setara atau lebih kecil dengan apabila masyarakat ikut kerja diluar desa, hal tersebut yang mengakibatkan terhambatnya dalam proses berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan terlaksananya Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Terdapat rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Desa Pandu guna mengantisipasi dampak negatif dan terus mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan dari pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur : 1. Pemerintah Desa Pandu perlu lebih mensosialisasikan lagi secara aktif segala bentuk pertanggungjawaban yang tertera pada pamflet yang terpasang di depan balai desa sehingga masyarakat desa mengerti akan segala bentuk kegiatan dan anggaran yang masuk maupun keluar; 2. Perlu adanya evaluasi untuk Pemerintah Desa Pandu disetiap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur agar lebih dioptimalkan kembali supaya partisipasi

masyarakat yang ada di Desa Pandu kembali cukup tinggi dan nantinya berdampak pada segi kualitas kelompok masyarakat yang ada di Desa pandu.

REFERENSI

- Grigg. (2000). Pembangunan Infrastruktur.
- Hanif Nurcholis. (2011). Pembangunan Pedesaan. *Administrasi Publik*, 02, 88-89.
- <https://gresikkab.go.id/>. (2020). Pemkab Gresik Sukses Meraih Penghargaan Pengentasan Desa Tertinggal 29 Dec 2020.
- Maryuni. (2004). Alokasi Dana Desa sebagai Alat penetapan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten-Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 1-11.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 6. (2016). Sistem Perencanaan dan Pembangunan Desa.
- Peraturan Presiden No 38. (2015). Infrastruktur.
- Rahardjo.A. (2006). Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Jurnal Sosiologi*, 01(Alokasi Dana Desa), 1-11.
- Siagian. (2000). Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 01(pembangunan infrastruktur), 1-11.
- Siagian. (2005). Administrasi Pembangunan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 12(pembangunan desa), 45-66.



Analisis Stakeholder Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Membranding Produk Lokal

*Binti Azizatul Nafi'ah*¹

¹ Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.32>

CORRESPONDENCE

E-mail: binti.azizatul.adneg@upnjatim.ac.id

KEYWORDS

E-katalog, Local Product, Strategy

ABSTRACT

A country certainly has ways and efforts to increase the effectiveness and productivity of the country's economy. The needs of consumers, producers and the allocation of goods for facilities and infrastructure to provide public services must be carried out through the process of procurement of goods/services. This procurement effort is aimed at building economic growth through procurement of goods so that it is more effective and efficient. The purpose of this study is to analyze local e-catalog policies in local product marketing (MSMEs) in terms of SWOT, as well as identify supporting and inhibiting factors for the effectiveness of these policies. The method used is a literature review method. The data collection technique used is literature study, which utilizes journal articles, newspapers, books, online news and websites of authoritative institutions. The result of this research is that local e-katalog can help MSMEs as business actors who generally utilize local resources, be it human resources, capital, raw materials, to equipment. This means that most of the needs of MSMEs do not rely on imported goods. In this local e-catalogue, the regional head, ULP, legal department, and the inspectorate are the key players who have big interests and influence, while MSMEs and SKPD are supporting parts that have small interests but have a big impact.

PENDAHULUAN

Pada era saat ini persaingan antara produk impor dan produk lokal sangat sengit. Salah satu penyebab terjadinya persaingan bisnis yang sengit ini, karena komitmen bangsa Indonesia dalam menyepakati AFTA maupun WTO, maka UKM sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia harus siap menghadapi persaingan tersebut. Sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP) meluncurkan katalog elektronik lokal yang memprioritaskan peran UMKM sebagai wujud kebijakan fiskal. UMKM tersebar secara luas diseluruh Indonesia. Tidak mungkin Pemerintah Pusat dapat mengembangkan UMKM tanpa komitmen yang kuat juga dari Pemerintah Daerah. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengembangkan UMKM ini sangat diperlukan. Pemerintah Daerah harus memiliki pemahaman seberapa strategis UMKM bagi perekonomian. Dengan begitu sumber daya dari Pemerintah Daerah juga dapat mengarah pada hal tersebut.

Untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia tidak hanya cukup dengan menerapkan kebijakan fiskal seperti halnya penurunan tarif pajak PPh, mengingat ada klasifikasi UMKM dengan tingkatan produksi

dan tentunya pendapatan/ penghasilan yang berbeda. Efektivitas suatu kebijakan fiskal seperti halnya penurunan tarif pajak PPh final perlu di dukung dengan langkah-langkah seperti melakukan pendampingan kepada UMKM dengan melibatkan lembaga atau instansi terkait dengan penggunaan teknologi produksi, kemasan dan pemasaran. Tantangan ke depan bagi UMKM adalah semakin meningkatnya e- commerce yang jika dimanfaatkan dapat menjadi pintu bagi UMKM untuk memperluas pasar produk.

Seperti yang kita ketahui kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mencapai kestabilan ekonomi. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Berkembangnya UKM dan produk lokal dalam pengadaan barang/jasa dapat membantu menyelesaikan masalah defisit neraca dagang Indonesia. Karena tingginya impor masih menjadi masalah defisit neraca dagang dan defisit transaksi berjalan (CAD). Presiden Jokowi menekankan fungsi standarisasi untuk meredam produk impor masuk ke Indonesia. Untuk itu presiden Joko Widodo meminta LKPP mendorong industri lokal dalam e-katalog dengan memetakan produk yang dapat diproduksi dari dalam negeri.

Terobosan dan inovasi terus dilakukan LKPP dalam upaya mengoptimalkan penyerapan anggaran serta mempersingkat proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh beberapa Kementrian/ Lembaga/ Daerah dan Instansi (K/L/D/I) di Indonesia, salah satunya adalah membentuk katalog elektronik (e-catalogue) lokal/daerah di Indonesia, melalui penerbitan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik (e- catalogue) dan E-Purchasing, dimana salah satu skema yang dikembangkan dalam katalog elektronik (e-catalogue) adalah katalog lokal/daerah. Katalog daerah yang dimaksud di sini adalah katalog elektronik (e-catalogue) daerah yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.

Sebelum adanya e-katalog lokal, pemerintah daerah dalam melakukan usulan pengadaan harus melalui pusat, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, dengan adanya e-katalog lokal maka, akan memperpendek waktu atau lebih cepat. Dengan adanya pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal tersebut dan tersedia oleh penyedia UKM di wilayah tersebut, maka secara otomatis roda ekonomi akan berputar lebih cepat dari pada harus usul melalui pusat, dan UKM akan tumbuh besar. Produk lokal yang awalnya dikonsumsi oleh pemerintah lokal, yang kemudian karena penayangannya di website LKPP dan semua orang bisa melihat, dapat menyebabkan produk lokal daerah tersebut dapat dilirik oleh pemerintah daerah lain. Produk lokal lebih banyak pada ukuran usaha mikro.

Dalam menghadapi perekonomian dunia yang semakin terbuka, UMKM memiliki potensi pasar yang semakin luas, namun juga menghadapi tantangan daya saing yang semakin besar. Beberapa produk UMKM merupakan produk ekspor unggulan, namun beberapa produk memiliki daya saing yang lemah. UMKM pada umumnya lebih tahan krisis dibandingkan dengan perusahaan besar, karena UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha UMKM pada umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.

Berdasarkan latar belakang tersebut isu yang terjadi adalah apakah e- katalog lokal dapat membranding produk lokal. Oleh karena itu, kami mengangkat judul kebijakan e-katalog lokal dalam membranding produk lokal (UMKM). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan e-katalog lokal dalam membranding produk lokal (UMKM) dilihat dari SWOT, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literature. Dalam melakukan kajian literatur, literatur digunakan alat yang penting sebagai context review, karena literature sangat berguna dan sangat membantu dalam memberi konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan. Melalui kajian literature ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut

dengan penelitian lain yang relevan (Sugiyono, 2016). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis sumber data sekunder yaitu jurnal dan buku ilmiah (Arikunto, 2006). Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui sumber kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia, yang disusun dan dikelola, dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah. Melalui penerapan e-katalog lokal, Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah pun akan dilibatkan langsung dalam proses katalogisasi produk-produk di daerah, termasuk produk-produk UMKM yang terstandar dan dapat dikatalogkan. Pada Pasal 13 huruf (f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik, yang menyebutkan bahwa penyedia berbentuk badan usaha perorangan, maka penyedia merupakan prinsipal produsen atau mata rantai pasok terdekat dari prinsipal produsen. Ini artinya, hanya produsen prinsipal dan distributor utama yang bisa masuk sebagai penyedia barang dalam sistem tersebut. Dalam perspektif persaingan usaha, persyaratan tersebut menjadi faktor yang menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar, yakni pelaku usaha kecil dan menengah yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu katalog yang bersifat nasional menyebabkan pelaku UMKM di daerah, terlebih bukan produsen prinsipal dan distributor utama, tidak bisa masuk dalam e-katalog.

Agar UMKM bisa benar-benar masuk ke dalam e-katalog Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta LKPP mempermudah pelaku UMKM produsen atau rantai terdekat prinsipal produsen masuk kedalam katalog elektronik nasional untuk produk tertentu dengan basis pengadaan tiap daerah. LKPP mendorong pemerintah daerah menerbitkan barang yang pengadaannya wajib menggunakan e-katalog, yang pesertanya diprioritaskan untuk pelaku.

Analisis pemangku kepentingan


Stakeholder atau pemangku kepentingan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi individu, kelompok dan organisasi kelompok dan organisasi yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi lingkungan dan generasi yang akan datang serta memprioritaskan individu-individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Anderson (1979), Nugroho (2004) mengungkapkan bahwa aktor-aktor atau pemeran serta dalam pembuatan kebijakan dibagi 2 yaitu aktor resmi meliputi badan-badan administrasi eksekutif, legislatif, yudikatif; dan aktor tidak resmi kelompok kepentingan, partai politik, individu sebagai warga Negara. Analisis pemangku kepentingan dilakukan mengikuti rangkaian analisis yang dilakukan oleh Reed et al. (2009) yang meliputi identifikasi pemangku kepentingan; membuat pengelompokan dan pengategorian pemangku kepentingan; menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan. Dalam menentukan tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan digunakan modifikasi dari analisis terhadap kepentingan dan agenda pemangku kepentingan berdasarkan Grimble (1998). Menurut Grimble (1998) kepentingan dan agenda pemangku kepentingan dapat dilihat dari: kepentingan pemangku kepentingan, dampak potensial, tingkat kepentingan relatif dan pengaruh kelompok.

Pada analisis ini untuk menentukan pengaruh pemangku kepentingan dilihat berdasarkan peran pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan e-katalog lokal. Peran para pihak dalam kebijakan e-katalog lokal akan digolongkan berdasarkan peran para aktor dalam pembuatan kebijakan menurut Dunn (2003) dan Bryson (2004) yaitu sebagai regulator, fasilitator, implementor, evaluator, advokator dan penerima manfaat. Dalam Pengelolaan e-katalog lokal terdapat tujuh stakeholder yang terlibat dalam e-katalog lokal. Ketujuh stakeholder tersebut adalah LKPP, merupakan salah satu lembaga pemerintah penting yang harus ada dengan tugas dan tanggung jawab mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah (PBJP), memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan tender proyek pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta memfasilitasi sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli PBJP. Aktor lainnya Pemerintah Daerah, SKPD, ULP merupakan unit organisasi pemerintahan yang bersifat non struktural yang bertugas untuk

menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Bagian Hukum dalam Biro PBJP, Inspektorat, dan UMKM.

Berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh setiap stakeholders maka stakeholders dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu (Reed et al., 2009; Thompson, 2011; Gardner et al., 1986) yaitu Stakeholder dengan tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai Subyek (Subjects). Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (Key Players). Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai Pengikut Lain (Crowd). Stakeholders dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pendukung (Contest setters).

Berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingannya (interest), maka stakeholders dalam pengelolaan e-katalog lokal dapat dikategorikan menjadi dua yaitu key players dan pendukung. Stakeholders yang termasuk dalam kategori key players adalah Kepala daerah, ULP, bagian hukum, dan inspektorat. Stakeholders yang termasuk dalam kategori pendukung adalah SKPD dan UMKM, stakeholders ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Stakeholders ini dapat berubah menjadi key players karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.



Gambar 1. Pemetaan Stakeholders Berdasarkan Pengaruh (Power) dan Kepentingannya (Interest) dalam e-katalog lokal.

Analisa Indikator SWOT Kebijakan E-katalog Lokal dalam membranding Produk Lokal (UMKM). Indikator kekuatan kebijakan ini adalah indikasi kuatnya kebijakan e-katalog lokal dalam membranding produk lokal (UMKM) adalah mengurangi tender dan meningkatkan pengadaan langsung lewat e-katalog. Selain itu, e-katalog lokal yang dikerjasamakan akan mengangkat komoditas lokal karena komoditas lokal untuk digunakan oleh pemerintah daerah agar lebih efisien dari sisi biaya pengiriman. Memberikan peluang bagi produsen penyedia barang dan jasa lokal karena lewat e-katalog lokal produknya bisa digunakan oleh pemerintah daerah lain.

Kelemahan dalam kebijakan ini adalah tidak sedikit pelaku UMKM yang masih belum paham atau mengenali sistem lelang pada e-katalog. Selain itu, mereka juga kalah bersaing dengan perusahaan besar. Indikasi selanjutnya membahas tentang potensi peluang yang dimiliki pasca diluncurkannya kebijakan e-katalog lokal yaitu dapat mendukung sektor UMKM lokal, sehingga dapat mengurangi impor dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Sektor UMKM mampu menciptakan pasar dan menghasilkan produk-produk inovatif. Sektor UMKM juga memiliki kemampuan dan fleksibilitas dalam menyerap angkatan kerja dengan berbagai kualitasnya, baik yang memiliki skill maupun yang unskill.

Ancaman akibat persaingan bisnis produk impor dan lokal terhadap e-katalog nasional maupun lokal adalah pengadaan barang melalui impor terasa lebih mudah dan juga harganya relatif terjangkau. Masih terdapat pelaku UMKM yang berbuat curang dengan memasukkan barang impor namun dengan label UMKM, hal ini

dapat menjadi ancaman terhadap keefektifan e-katalog lokal. Implementasi katalog dalam pengadaan barang / jasa pemerintah di sektor UMKM, masih terdapat pelaku industri kecil yang menjadi mata rantai distribusi barang / jasa. Melalui katalog, yang memutus rantai distribusi, peran penyedia layanan kecil yang telah menjadi bagian dari rantai distribusi dihilangkan. Penyedia jasa kecil atau UMKM yang hanya berperan sebagai rantai distribusi dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah akan mati dengan penerapan sistem katalog.

Adapun faktor pendukung yang mendorong penggunaan sistem sistem bagi UMKM, salah satunya partisipasi UMKM dalam produk katalog lokal. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi adalah Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, karena banyaknya industri yang hadir di setiap sektor ekonomi; Besarnya potensi penyerapan tenaga kerja dan kontribusi UMKM dalam order Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.

Keberadaan UMKM mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Mayoritas UMKM di Indonesia terletak di pedesaan serta memegang peranan penting dalam pengembangan talenta dari masyarakat desa. Selain itu, sejalan dengan perkembangan penduduk usia muda terdidik dan tren peningkatan industri kreatif, UMKM merupakan sumber tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing. Selain itu pemerintah memberikan insentif untuk para UMKM agar dapat bersaing di dalam e-katalog dan tidak kalah dengan perusahaan besar.

Indikasi penghambat kebijakan ini antara lain produk-produk lokal yang diciptakan oleh UMKM-UMKM yang ada di Indonesia seringkali gagal menunjukkan eksistensinya di pasar persaingan. Hal ini dipicu kurangnya minat konsumen dalam kebutuhan akan produk lokal jugsan gagalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan promosi dari produk-produk lokal serta perhatian pemerintah yang dinilai kurang memberikan dorongan kepada pelaku unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki potensi terpendam. Dimana potensi yang dimiliki ini perlu digali dan dikembangkan untuk menghadapi era pasar bebas. Usaha kecil dan menengah (UKM) harus senantiasa didorong dan mengatasi berbagai kelemahan supaya mampu bersaing dan tidak jatuh tertindas oleh kompetitor.

Pembiayaan sektor UMKM masih sangat bergantung pada sektor perbankan, meskipun saat ini sudah mulai tersedia alternatif-alternatif pembiayaan non-bank. UMKM di daerah pedesaan sering kali tidak tersentuh oleh skema- skema kredit yang dirancang pemerintah dan bergantung pada modal pribadi, pinjaman kepada sanak saudara, atau kredit informal untuk membiayai usahanya. Sektor UMKM memiliki potensi inovasi yang sangat besar, namun kurangnya modal dan keterampilan tenaga kerja menghambat proses inovasi dari sektor UMKM. Selain itu Masih terdapat pelaku UMKM yang berbuat curang dengan memasukkan barang impor namun dengan label UMKM, hal ini dapat menjadi ancaman terhadap keefektifan e-katalog lokal.

KESIMPULAN

e-Katalog Lokal adalah katalog elektronik (*e-catalogue*) daerah yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia. Dengan adanya e- katalog lokal maka, akan memperpendek waktu atau lebih cepat. Dengan adanya pengadaan barang dan jasa melalui e- katalog lokal tersebut dan tersedia oleh penyedia UKM di wilayah tersebut, maka secara otomatis roda ekonomi akan berputar lebih cepat dari pada harus usul melalui pusat, dan UKM akan tumbuh besar. Produk lokal yang awalnya dikonsumsi oleh pemerintah lokal, yang kemudian karena penayangannya di website LKPP dan semua orang bisa melihat, dapat menyebabkan produk lokal daerah tersebut dapat dilirik oleh pemerintah daerah lain.

UMKM pada umumnya lebih tahan krisis dibandingkan dengan perusahaan besar, karena UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha UMKM pada umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Berdasarkan pengaruh (power) dan kepentingannya (interest) stakeholders dalam pengelolaan e-katalog lokal dapat dikategorikan menjadi dua yaitu key players dan pendukung. Stakeholders yang termasuk dalam kategori key players adalah Kepala daerah, ULP, bagian hukum, dan inspektorat. Stakeholders yang termasuk dalam kategori

pendukung adalah SKPD dan UMKM, stakeholders ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. Stakeholders ini dapat berubah menjadi key palyers karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.

Analisis SWOT merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), serta ancaman dan tantangan (*threats*). Kekuatan (*strenght*), kuatnya kebijakan e-katalog lokal dalam membranding produk lokal (UMKM) adalah mengurangi tender dan meningkatkan pengadaan langsung lewat e-katalog. Kelemahan (*weakness*), terdapat beberapa pelaku UMKM yang masih belum paham serta belum mengenali sistem lelang pada e-katalog, mereka juga kalah bersaing dengan perusahaan besar. Peluang (*opportunities*), pada kebijakan e-katalog lokal (UMKM) peluangnya yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Ancaman dan tantangan (*threats*), pada persaingan bisnis produk impor dan lokal terhadap e- katalog nasional maupun lokal adalah pengadaan barang melalui impor terasa lebih mudah dan juga harganya relatif terjangkau.

Faktor pendukung yang mendorong penggunaan sistem bagi UMKM, salah satunya partisipasi UMKM dalam produk katalog lokal. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini didukung karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, karena banyaknya industri yang hadir di setiap sektor ekonomi. Sehingga muncul kondisi dimana UMKM berperan sebagai besarnya potensi penyerapan tenaga kerja dan kontribusi UMKM dalam order Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. Faktor penghambat efektivitas adalah kurangnya minat konsumen dalam kebutuhan akan produk lokal serta gagalnya upaya pemerintah dalam meningkatkan promosi dari produk-produk lokal ditambah lagi perhatian pemerintah yang dinilai kurang memberikan dorongan kepada pelaku unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki potensi terpendam

REFERENSI

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Anderson, James E.1970. *Public Policy Making*, New York: Reinhart and Wiston.
- Basith, A. (2019). "Presiden Jokowi Minta LKPP Dorong Industri Lokal dalam Katalog Elektronik", <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-minta-lkpp-dorong-industri-lokal-dalam-katalog-elektronik>, diakses pada tanggal 24 Mei 2021.
- Bryson, J.M. (2004). What to do when pemangku kepentingan matter: Pemangku kepentingan identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6, 21-53.
- Dunn, W.N. (2003). Pengantar analisis kebijak an publik (Edisi kedua). (S. Wibawa, D. Asitadani, A.H. Hadna, E.A. Purwanto, penerjemah). Darwin, M. (Ed.). Yogyakarta (ID): Gajahmada University Press
- Gardner, J. R., Rachlin, R. and Sweeny, H.W.A. (1986). *Handbook of Strategic Planning*. http://www.12manage.com/methods_stakeholder_mapping.html. Akses Tgl. 23 Juli 2022
- Grimble, R. (1998). *Stakeholder methodologies in natural resource management*. Chatam, UK: Natural Resource Institute.
- Iqbal, M. Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77-97.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *AL- INTAJ*, 3(1), 102-118.-2021 Katalog Lokal tekan Korupsi Pengadaan Barang, <https://jatengprov.go.id/publik/mou-e-katalog-lokal-tekan-korupsi-pengadaan-barang/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.
- Kementerian Keuangan RI. 2018. Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 2018. https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/buku/Bunga_Rampai_Kebijakan_Fiskal_2018_1.pdf
- LKPP.go.id.2017. Peran Penting Pokja ULP dalam Pengelolaan e-Katalog Lokal,<http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4584> , diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Nastain, M. (2017). *Branding Dan Eksistensi Produk*. Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: media Elex komputindo
- Rahmah, N. (2019). LKPP :Apa itu LKPP, Visi Misi, dan Tupoksinya, <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/08/lkpp-adalah.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Reed, S.M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Huback, K., Morris, J., & Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resources management. *Journal of E*

nvironmental Management, 90, 1933-1949.

Sekretariat Daerah Kota Bandung" http://journal.unla.ac.id/index.php/s_cientiaregendi/article/view/1052/725

Sjafaat F.A & Santosa P. (2019) "Implementasi Kebijakan Katalog Daerah Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bagian Layanan Pengadaan

Suci Y.R (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*. Surabaya: Karya Utama

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Thompson, R. (2011). Stakeholder Analysis. Winning Support for Your Projects. http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm. Akses Tanggal 20 Pebruari 2022

Uly, Yohana. A. (2020). KPPU Sebut UMKM Sulit Bersaing di E-Katalog Pemerintah <https://money.kompas.com/read/2020/09/12/181200926/kppu-sebut-umkm-sulit-bersaing-di-ekatalog-pemerintah?page=all>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

Vernandez, MG.N. (2016). "E-Katalog Terbukti Efisienskan Anggaran", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161216/9/612624/e-katalog-terbukti-efisienskan-anggaran>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

Wakka, A.K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, (1)3, 47 – 55

Yasinta, V.(2016). Pengadaan Barang: Lkpp Siap Luncurkan Katalog Elektronik Lokal. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160525/9/551081/pengadaan-barang-lkpp-siap-luncurkan-katalog-elektronik-lokal>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

Yusuf, S. A. (2018). *Kajian Literatur dan Teori Sosial dalam Penelitian*. Rineka Cipta.



Efektivitas Program Layanan E-KLAMPID di Kecamatan Bulak Kota Surabaya

Mirza Fatchul Haqq¹, Sri Umiyati²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.33>

CORRESPONDENCE

E-mail: m.fhaqq@gmail.com

KEYWORDS

Public Service, Program Effectiveness, E-Klampid.

ABSTRACT

In an effort to realize an effective and efficient public service department of Population and Civil Registry Surabaya made a public service innovation that is E-klampid Program. This Program aims to facilitate the community in conducting the management of population and civil registration, people no longer need to come to the Office Dispendukcapil Surabaya, and e community can do the management independently at home this study aims to analyze the effectiveness of e-klampid program in District Bulak Surabaya. This study uses dea scriptive qualitative method with a case study approach, the existence of e-klampid can provide convenience for the community in managing population and civil registration. Sources of data used are secondary data and primary data obtained through interviews, observation and documentation. There are 5 indicators in measuring the effectiveness of the Program according to Sutrisno (2007), namely 1) Understanding The Program 2) right on target 3) On Time 4) achievement of goals 5) real change. The results showed that the effectiveness of the e-klampid Program in Bulak Sub-District of Surabaya has not been effective. There are 4 indicators that are not effective, namely understanding the Program, right on target, achieving goals, Real Change. The effective indicator is timely.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna atau penerima layanan. Pengguna atau penerima yang dimaksud adalah warga atau masyarakat yang memerlukan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, dokumen kelahiran, dokumen kematian, pembuatan akta nikah, surat perceraian, sertifikat dan dokumen - dokumen administrasi yang lainnya (Subarsono et al., 2014). Menurut Mulyadi (2016) konsep dari pelayanan publik dibedakan menjadi 2 yaitu publik sebagai "citizen" dan publik sebagai "customer". Publik sebagai citizen merupakan masyarakat yang dapat berperan aktif dalam pelayanan. Peran masyarakat disini adalah sebagai stakeholder. Hal tersebut membuat masyarakat dapat memainkan peran : 1) memenuhi kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak; (2) menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah; (3) berperan aktif melaksanakan kontrol sosial terhadap pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan penilaian pelayanan yang dilakukan pemerintah. Sementara, Menurut Skelcher (1992) dalam (Mulyadi et al., 2016) menjelaskan perbedaan mengenai publik dan pelanggan. Publik sebagai publik diidentifikasi sebagai kelompok umum yang memiliki keterbatasan kekuasaan, sehingga asumsi pelayanannya

bersifat paternalistik. Publik sebagai pelanggan digambarkan sebagai individu yang spesifik, mempunyai kekuasaan yang luas dalam menetapkan kualitas pelayanan sehingga asumsi dalam pelayanan berorientasi pada kualitas.

Sinambela (2008) menjelaskan pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam satu kelompok atau perkumpulan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak bisa dipisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan besar kepada pemerintah sebagai penyedia jasa layanan untuk bersifat lebih terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melakukan tugas ke pemerintahannya dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata pemerintahan baik yang lazim disebut dengan *good governance*. Sabrina, J., Umiyati, S., Raharja, W. T (2020) berpendapat kaitannya dalam perwujudan pelayanan publik yang *good governance*, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal, salah satu ciri yang menonjol di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah digunakannya teknologi komputer

Pada Undang Undang No. 25 Tahun (2009) Pelayanan Publik menjelaskan bahwa suatu bentuk aktivitas yang berbentuk aturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya, dilaksanakan atau diimplementasikan oleh birokrat ataupun pegawai pemerintahan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun (2003) pelayanan publik adalah rangkaian aktivitas pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan dan diimplementasikan oleh seorang pegawai pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sudah menjadi tugas pemerintah memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya keluhan masyarakat berupa laporan terkait dugaan maladministrasi pada pelayanan publik pada tahun 2018




Diagram 1 Laporan Keluhan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Sumber : (Ombudsman.go.id, 2019)

Berdasarkan diagram 1, laporan keluhan masyarakat pada Ombudsman terdiri atas berbagai substansi yang terlapor diantaranya adalah laporan mengenai administrasi kependudukan, pertanahan, kepegawaian,

kepolisian, pendidikan, dan lain-lain. Dari sekian banyak substansi yang terlapor, salah satu pelayanan yang memiliki laporan tertinggi dengan 83 keluhan adalah terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kota Surabaya, selama ini memberikan model pelayanan administrasi kependudukan secara konvensional, dimana dalam pelayanan administrasi kependudukan masyarakat harus mendatangi secara langsung kantor Dispendukcapil untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Namun, dalam pelayanan konvensional yang selama ini diberikan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya nyatanya masih banyak mendapatkan laporan keluhan dari masyarakat Kota Surabaya atau pengguna layanan administrasi kependudukan itu sendiri. Masih banyak masyarakat Kota Surabaya yang merasa kecewa dan mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya karena permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pelayanan administrasi kependudukan.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan sebuah perubahan dalam pelayanan pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan penduduk yang beragam dengan adanya perubahan seperti ketersediaan akses yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya berupaya secara optimal dalam membuat inovasi dalam memberikan pelayanan pengurusan kependudukan dan catatan sipil yang berdasar pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun (2013) tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.. Pada tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya melakukan pengembangan layanan administrasi kependudukan dengan mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government berupa portal online dengan nama awal E-Lampid (Elektronik, Lahir, Mati, Pindah, Datang). Inovasi e-klampid muncul berawal dari volume antrean di Dispendukcapil yang selalu padat setiap hari kerja pada pelayanan pengurusan akta kelahiran atau akta kematian. Dalam sehari kurang lebih ada 400 permohonan pengurusan kependudukan dan catatan sipil, sementara waktu pemrosesan kurang lebih memakan waktu selama tujuh hari kerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ditentukan.

Program e-klampid pada awal perilisannya bergabung dengan program e-Kios yang secara bersamaan diresmikan oleh Walikota Surabaya pada saat itu Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya pada tahun 2014. e-klampid sendiri menjadi salah satu program yang ada di e-kios, di tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya meluncurkan e-klampid dalam bentuk website karena e-kios dianggap memiliki tingkat mobilitas yang rendah. Di tahun 2015 e-klampid yang awalnya hanya menyediakan empat layanan kependudukan yaitu akta kelahiran, akta kematian, surat pindah datang, dan surat pindah keluar, setelah berjalan selama 5 tahun pada 2019 ada penambahan pelayanan yaitu pengurusan akta perkawinan dan akta perceraian, sehingga membuat nama dari program tersebut berubah menjadi e-klampid (Elektronik Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang).

Dengan hadirnya inovasi e-klampid ini diharapkan lebih mempermudah masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan, masyarakat juga tidak perlu datang secara langsung ke kantor Dispendukcapil karena dapat melakukan pengurusan administrasi kependudukan di rumah melalui handphone atau komputer namun jika masyarakat mendapatkan kesulitan dalam melakukan pengurusan kependudukan dan catatan sipil dapat mendatangi Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan sekitar untuk dibantu dalam hal pengurusan kependudukan dan catatan sipil.

Untuk menunjang kemudahan masyarakat dalam melakukan pengurusan kependudukan dan catatan sipil melalui e-klampid, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menempatkan petugas khusus di setiap Kecamatan di Kota Surabaya yang bertugas membantu memudahkan masyarakat. Salah satu kecamatan yang memberikan pelayanan e-klampid adalah Kecamatan Bulak. Kecamatan Bulak terletak di bagian utara Kota Surabaya, dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan. Permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Bulak adalah mayoritas penduduk disana yang memahami pengurusan kependudukan melalui e-klampid sangat rendah sehingga Kecamatan Bulak menjadi Kecamatan dengan tingkat pengguna terendah dari Kecamatan lain di Kota Surabaya.

Kecamatan Bulak pada tahun 2021 berada di peringkat terbawah dalam jumlah pengguna e-klampid dengan total 6.376 pengguna. Oleh karena itu peneliti memilih Kecamatan Bulak karena tingkat pengguna yang rendah dapat mempengaruhi efektivitas program yang di jalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, selain itu pemahaman masyarakat terkait program yang diberikan juga mempengaruhi efektivitas dari e-klampid. Hal ini di dukung oleh hasil kajian yang telah dilakukan oleh (Tami & Putri, 2019) bahwa efektivitas penerapan program e-kelurahan di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang sudah berjalan baik namun belum sepenuhnya efektif. Hambatan yang terjadi dalam penerapan program e-kelurahan adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada pegawai kantor kelurahan maupun kepada masyarakat sekitar, selain itu kurangnya pengaplikasian program oleh pegawai kantor serta kurangnya kepuasan masyarakat terhadap program tersebut.

Selanjutnya di dukung juga oleh penelitian (Ardi, 2016) dengan hasil bahwa proses pelayanan administrasi kependudukan melalui program e-lampid belum berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa pelayanan kependudukan melalui e-lampid masih belum efektif seperti keterbukaan dalam pelayanan dan juga kepastian waktu dalam pelayanan program e-lampid. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Efektivitas Program E-Klampid dengan judul "Efektivitas Program Layanan E-Klampid (Studi Kasus Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya)".

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus (Case Study). Menurut Arikunto (1986) menjelaskan bahwa metode studi kasus, sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif dalam penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu) atau lembaga. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2014) mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sekitar dalam berperilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memperoleh gambaran yang kongkret mengenai efektivitas Program e-klampid di Kecamatan Bulak Kota Surabaya, dengan berusaha menggali fakta-fakta yang ada secara objektif dan berpedoman pada prinsip-prinsip teoritis.

Untuk membatasi kajian yang sedang diteliti dalam penelitian ini, fokus berdasarkan konsep yang sudah digabungkan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang ada di lapangan, yaitu menggunakan pengukuran Efektivitas Menurut Sutrisno (2007) terdiri dari: (1). Pemahaman Program, (2). Tepat Sasaran, (3). Tepat Waktu diukur (4). Tercapainya Tujuan diukur, dan (5). Perubahan Nyata.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Namun, dalam keterbatasan kemampuan peneliti dimungkinkan juga menggunakan teknik *Snowball sampling*, yang dalam hal ini jika penjelasan informan belum memberikan informasi yang diperlukan dan perlu adanya informasi tambahan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah (1). Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Bulak, Karena informan tersebut secara khusus menangani e-klampid dan juga sebagai kepala pelayanan publik di Kecamatan Bulak sehingga tepat untuk dijadikan informan utama, (2). Petugas Pengajuan Kependudukan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Karena informan tersebut sebagai pelayan langsung kepada masyarakat dan membantu masyarakat jika mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan pada program e-klampid. (3). Masyarakat Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Karena informan tersebut sebagai pengguna aplikasi e-klampid sehingga dianggap menjadi informan pendukung yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan program e-klampid di Kecamatan Bulak Kota Surabaya memang telah membawa banyak kemudahan bagi masyarakat dan juga pegawai kecamatan dalam hal pengurusan kependudukan dan catatan sipil. Untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas program e-klampid. Hal ini dapat ditunjukan oleh hasil analisa peneliti selama penelitian berlangsung.

1. Pemahaman Program

Hasil analisis Pemahaman Program yang diukur dengan Pengetahuan Mengenai Program Oleh Masyarakat dan Pegawai Kecamatan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai kecamatan sudah sepenuhnya

memahami e-klampid, namun masyarakat masih belum memahami e-klampid, salah satu faktanya adalah kurangnya sosialisasi, sosialisasi hanya dilakukan diawal perilisasi Program e-klampid. Jadi dalam Pengetahuan Mengenai Program Oleh Masyarakat dan Pegawai Kecamatan belum efektif, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil di e-klampid.

2. Tepat Sasaran

Hasil analisis Tepat Sasaran yang diukur dengan sub indikator Penyesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat disimpulkan Program e-klampid sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan kemudahan dan efisiensi, namun terdapat hambatan yang dialami adalah masyarakat yang kurang memahami program e-klampid serta device/handphone yang kurang mempunyai. Jadi dalam sub indikator Penyesuaian Program Dengan Kebutuhan Masyarakat belum Efektif, karena program tersebut ditujukan agar masyarakat dapat melakukan pengurusan secara mandiri namun terkendala hambatan dalam segi pemahaman program dan device/handphone yang kurang mempunyai.

3. Tepat Waktu

Hasil analisis Tepat Waktu yang diukur dengan sub indikator Estimasi Waktu Dalam Penyelesaian Dokumen Kependudukan menunjukkan dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian pengisian data dan juga pemenuhan persyaratan membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Kemudian sampai berkas siap untuk dicetak membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Jadi dalam sub indikator Estimasi Waktu Dalam Penyelesaian Dokumen Kependudukan sudah efektif, karena dalam penyelesaiannya sudah memenuhi standart yang telah ditentukan yaitu 7 hari.

4. Tercapainya Tujuan

Hasil analisis Tercapainya Tujuan yang diukur dengan Kemudahan Dalam Pengurusan Kependudukan menunjukan bahwa Program e-klampid memang mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan kependudukan. Masyarakat dapat melakukan pengurusan secara mandiri di rumah namun masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan lewat e-klampid sehingga memilih melakukan pengurusan secara offline di kantor kecamatan dengan bantuan pegawai kecamatan. Jadi dalam sub indikator Kemudahan Dalam Pengurusan Kependudukan belum efektif, karena dengan hadirnya Program e-klampid memang mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan kependudukan dan catatan sipil karena tidak perlu ke dispendukcapil tetapi masih ada masyarakat yang belum memahami terkait pengurusan melalui e-klampid sehingga memilih melakukan pengurusan secara offline di kantor kecamatan.

5. Perubahan Nyata

Hasil analisis Perubahan Nyata yang diukur dengan Perubahan Kondisi Dalam Pelayanan Kependudukan menunjukan bahwa ada perubahan dalam pengurusan kependudukan yang dulunya dilakukan secara konvensional dan harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sekarang sudah dapat melakukan pengurusan secara mandiri di rumah. Namun berdasarkan temuan data di lapangan masih ada masyarakat yang melakukan pengurusan secara konvensional dengan mendatangi kantor kecamatan. Jadi dalam sub indikator Perubahan Kondisi Dalam Pelayanan Kependudukan belum efektif, karena dengan adanya Program e-klampid memang merubah pelayanan pengurusan kependudukan dan catatan sipil yang sebelumnya dilakukan secara konvensional sekarang dapat dilakukan secara mandiri melalui website yang dapat diakses dari mana saja. Namun temuan di lapangan ternyata masih ada masyarakat yang melakukan pengurusan secara konvensional dengan mendatangi kantor kecamatan dan meminta bantuan kepada pegawai kecamatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bulak Kota Surabaya terkait dengan Efektivitas Program e-klampid. Peneliti dapat menarik kesimpulan tentang Efektifitas Program e-klampid di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Efektivitas mengenai program e-klampid dikatakan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari 5 indikator efektifitas terdapat 4 indikator yang tidak efektif, sedangkan hanya 1 indikator saja yang efektif. Berdasarkan temuan lapangan indikator yang tidak efektif adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Program tidak efektif. Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi faktor penghambat dalam program e-klampid yang disebabkan kurangnya sosialisasi terkait dengan program e-klampid, sosialisasi dilakukan hanya saat awal peluncuran tidak ada keberlanjutan
2. Pada indikator Tepat Sasaran masyarakat merasa bahwa program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengurusan kependudukan catatan sipil, namun terdapat hambatan dalam penerapannya yaitu masyarakat yang kurang memahami serta device/handphone yang kurang mempunyai
3. Pada indikator Tercapainya Tujuan masyarakat merasakan kemudahan namun dalam melakukan pengurusan kependudukan dan catatan sipil masyarakat masih kesulitan jika melakukan pengurusan secara mandiri selain itu masih banyak masyarakat yang melakukan pengurusan di kantor Kecamatan Bulak.
4. Pada indikator Perubahan Nyata dalam pengurusan kependudukan di Kecamatan Bulak Kota Surabaya terdapat perubahan kondisi dalam pelayanan kependudukan dengan adanya Program e-klampid masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Dispendukcapil, masyarakat dapat melakukan pengurusan kependudukan dan catatan sipil secara mandiri di rumah. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan masih terdapat masyarakat yang melakukan pengurusan secara konvensional dengan mendatangi Kantor Kecamatan yang diakibatkan karena tidak memahami pengurusan melalui portal online.

Sesuai dengan hasil penelitian Efektivitas Program e-klampid di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Peneliti memberikan saran kepada Kecamatan Bulak Kota Surabaya sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik, yaitu : Melakukan sosialisasi secara intens dan memberikan pemahaman serta pengenalan mengenai Program e-klampid dan Melakukan pendampingan dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan menggandeng RT, RW serta kader-kader karang taruna dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan sehingga jika masyarakat yang masih kurang memahami dan mengalami kendala device/handphone dapat secara langsung dibantu oleh RT, RW atau kader karang taruna sehingga tidak perlu datang ke kantor kecamatan. Melakukan pembatasan dalam pengurusan secara offline dengan cara memberikan tugas kepada RT serta kader-kader yang sudah dibentuk untuk membantu masyarakat dalam pengurusan kependudukan dan catatan sipil sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan.

REFERENSI

- Alfarisi, M. Z. (2022). Cara Pendaftaran Akun Klampid Disdukcapil Surabaya. Retrieved from Zona Surabaya website: <https://zonasurabayaraya.pikiran-rakyat.com/surabaya-raja/amp/pr-1854505206/cara-pendaftaran-akun-klampid-disdukcapil-surabaya-jangan-sampai-salah>
- Ardi, P. (2016). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Program E-Lampid (Elektronik Lahir, Mati, Pindah, Datang). Universitas Brawijaya.
- Arikunto, S. (1986). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Campbel. (1989). Riset Dalam Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Edam, N. S., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik. Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1-10.
- Handyaningrat, S. (1985). Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hidayat, A. A. . (2006). Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia : Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Indrajit, R. (2006). Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta: Aptikom.
- Inpres. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. , (2003).

- Julia, S. (2010). Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kepmenpan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. , (2003).
- Merlambang, G. (2019). Efektivitas Program Dalam Online Single Submission Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- Moelong, J. L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D., Afandi, Gedona, T. H., & Nur, M. (2016). Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik : Konsep & Praktik Administrasi dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi Untuk Kinerja Organisasi. Retrieved from //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12263
- Ombudsman.go.id. (2019). Jumlah Laporan di Surabaya Tertinggi. Retrieved November 1, 2021, from Jawa Pos website: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--jumlah-laporan-di-surabaya--tertinggi>
- Perwali. Peraturan Walikota Surabaya No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. , (2013).
- Rahmatilah, N. A., Miranda, D., & Runiawati, N. (2021). Efektivitas Program Mal Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor. JANE) Jurnal Administrasi Negara, Agustus, 13(1), 2086–1338.
- Rianto, Budi, & Lestari, T. (2012). Polri & Aplikasi E-Government. In Polri & Aplikasi E-Government. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Sabrina, J., Umiyati, S., Raharja, W. T (2020). Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Jatinom Kabupaten Blitar). Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi. Vol. 23, No.1 Hlm 48-5
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 7(2), 194–211. <https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497>
- Sinambela, L. P. (2008). Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, Dwiyanto, A., Kumorotomo, W., Wibawa, S., Bambang, W. T., & Erwan, A. P. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Retrieved from //172.20.21.203:80/index.php?p=show_detail&id=129&keywords=
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2007). Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tami, F. D., & Putri, N. E. (2019). Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan Di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang. Spirit Publik, 14, 56–58.



Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo di Bratang Gede Kota Surabaya

Dhea Inayatul Maula¹, Deasy Arieffiani²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.34>

CORRESPONDENCE

E-mail: dheainayatulmaula@gmail.com

KEYWORDS

Community Participation, Village Wani Jogo Suroboyo, Covid-19

ABSTRACT

Covid-19 is a virus that has spread throughout the world, including Indonesia. Mayor Regulation No. 67 of 2020 regarding the handling of Covid-19, hereby the Surabaya City government wants to improve civil society by empowering the RT/RW level community through the formation of a Covid-19 handling task force, by establishing the KampungWani Jogo Suroboyo. The purpose of this research is to determine Community Participation in the Bratang Gede area, Ngagel Rejo village, in the implementation of the Program Kampung Wani Jogo Suroboyo and the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Program KampungWani Jogo Suroboyo. The benefit of this research is to broaden the reader's knowledge regarding community participation in dealing with the Covid-19 pandemic. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach using the theory of Community Participation, according to Huraerah, 2008. The results of this research indicate that Community Participation in the Covid-19 Pandemic Period in the Program Kampung Wani Jogo Suroboyo has been running quite well in accordance with existing regulations, namely Mayor Regulation No. 67 of 2020. This program is also supported by sufficient human resources and adequate infrastructure. However, the obstacles in using the Lawancovid application do not work well and residents obtain funding independently using village cash.

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menjadi wilayah yang paling banyak terinfeksi wabah Covid-19 pada provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya sebagai ibu atau pusat kota dari provinsi Jawa Timur yang menyebabkan menjadi berkumpulnya para warga dari daerah lain. Dalam Peraturan Walikota No 67 Tahun 2020 penanganan Covid-19 ini Pemerintah Kota melakukan kebijakan yaitu civil society. dengan membentuk gugus tugas Covid-19. Melalui gugus tugas tersebut membentuk suatu program yang bernama Kampung Wani Jogo Suroboyo. Program ini dijalankan oleh RT/RW dan masyarakat setempat dengan menjalankan fungsi mandiri dan gotong royong. Dalam program ini, pemerintah sangat berharap agar masyarakat Surabaya ikut berpartisipasi dan mendukung penuh atas program Kampung Wani Jogo Suroboyo yang bertujuan untuk memberhentikan rantai infeksi wabah Covid-19 di wilayah Surabaya setempat.

Dari 31 Kecamatan di Kota Surabaya yang sudah menerapkan Program Kampung Wani Jogo Suroboyo, Bratang Gede, Kelurahan Ngagel rejo, Kecamatan Wonokromo merupakan salah satu kampung yang masih

menjalankan program tersebut hingga saat ini. Dengan adanya program Kampung Wani Jogo yang diterapkan pada kampung tersebut dan dengan adanya sosialisasi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya yang dibantu oleh Kelurahan setempat, kepolisian, tentara, serta tim relawan Covid-19 kepada RW, karang taruna, dan seluruh warga Bratang Gede program tersebut membuat pola hidup dan pola berpikir para warga menjadi lebih peduli akan pentingnya menjaga protocol kesehatan.

Menurut (Cohen and Uphoff, 1977) mengenai bentuk partisipasi masyarakat atau warga yang dapat dibagi 4 (empat) yaitu : 1) *Participation in Decision Making* (Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan) dalam hal ini warga atau masyarakat berinisiatif memperjelas kedudukan suatu program agar bersifat legal atau dapat diakui; 2) *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam aksi atau tindakan) dalam hal ini warga atau masyarakat memulai untuk merencanakan suatu kegiatan melalui lembaga yang menaungi program tersebut; 3) *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam penerimaan manfaat) dalam hal ini warga atau masyarakat dapat mengetahui hubungan timbal balik dengan institusi atau lembaga pemerintah melalui pengembangan kapasitas; 4) *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam proses evaluasi) dalam hal ini warga atau masyarakat bisa memberikan aspirasi yang merupakan suatu hak mereka dalam bagian pendanaan demi program yang telah diterapkan bisa terwujud dan bisa dievaluasi.

Jenis partisipasi masyarakat menurut (Huraerah, 2008) adalah : 1) Partisipasi buah pikiran, adalah partisipasi yang ditimbulkan oleh partisipan melalui bentuk pertemuan; 2) Partisipasi tenaga adalah suatu partisipasi yang ditimbulkan dari masyarakat pada keterlibatan langsung masyarakat diberbagai acara untuk melakukan memajukan kampung, serta menolong warga sekitarnya dan sebagainya; 3) Partisipasi harta benda yaitu partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk harta benda pada beberapa kegiatan untuk melakukan perbaikan atau pembangunan desa, serta pertolongan untuk warga lain dan sebagainya; 4) Partisipasi kemahiran dan keterampilan yaitu partisipasi yang ditimbulkan dari masyarakat untuk memelihara lingkungan; 5) Partisipasi sosial yaitu partisipasi yang ditimbulkan dari masyarakat dalam bentuk dukungan *support* sebagai tanda keguyuban.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Indah Devi, 2019) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana di Desa Pilangsari Kabupaten Bojonegoro” yang menjelaskan bahwa program Desa Tangguh Bencana telah berjalan cukup baik. Khususnya pada aspek partisipasi benda harta, partisipasi sosial, dan partisipasi tenaga. Keikutsertaan secara aktif yang dilakukan oleh masyarakat telah memberikan aset secara sukarela dan dirasakan manfaatnya oleh desa tersebut. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (anggraini merryna, 2017) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Mulyodadi Kabupaten Bantul” yang menjelaskan bahwa adalah bentuk partisipasi Desa Tangguh Bencana Mulyodadi meliputi bentuk partisipasi buah pikiran, tenaga, keterampilan, dan harta benda. Dalam kegiatan tersebut memiliki bentuk partisipasi yang lengkap. Pada saat tanggap dalam situasi darurat dilakukan, pihak masyarakat secara aktif dan turut berpartisipasi secara sukarela, dikarenakan masyarakat memberikan empati mereka dan modal sosial untuk sesama.

Partisipasi dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan harapan masyarakat selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman peningkatan, penyebaran atau penularan Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Partisipasi Masyarakat di Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Kampung Wani Jogo Suroboyo.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi langsung di Bratang Gede, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo.. Wawancara terhadap informan kunci yaitu Ketua RW Bratang Gede, Informan Utama yaitu Ketua Karang Taruna Bratang Gede, selaku Satgas dan juga Informan Pendukung yaitu masyarakat Bratang Gede, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo. Peneliti juga melakukan metode dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh data sebagai pendukung informasi yang secara lengkap (Sugiono, 2014). Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif

(Miles, Huberman dan Saldana, 2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo di Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo dengan menggunakan bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah (2008) yang meliputi ;

1. Partisipasi Buah Pemikiran adalah sebuah tahapan awal untuk menyusun sebuah rancangan dalam kegiatan. Sehingga dapat menjadi sebuah kajian dalam keterlibatan masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan dalam program yang akan dirancang kedepannya. Bentuk partisipasi buah pikiran di Bratang Gede dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo hasil rapat sosialisai yang berhasil dilakukan dengan mengumpulkan berbagai ide dan gagasan. Peserta yang hadir dalam rapat berpartisipasi dengan baik sehingga informasi yang didapatkan maksimal penyampaiannya kepada warga.
2. Partisipasi Tenaga adalah tahap pelaksanaan rancangan kegiatan dengan mengetahui pengelolaan SDM, dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam mengoptimalkan kualitas SDM. Bentuk partisipasi tenaga di Bratang Gede dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo yaitu SDM dari warga Bratang Gede cukup memenuhi, dan warga aktif secara langsung dan mendukung berjalannya Program Kampung Wani Jogo Suroboyo, serta satgas telah menjalankan tugasnya dengan baik. Peran Karang Taruna juga sangat berperan penting terhadap warga dan kampungnya sehingga dapat dikatakan keberhasilan program juga karena dukungan penuh Karang Taruna karena dalam menjalankan tugas Satgas didominasi oleh Karang Taruna setempat. Namun terdapat hambatan dalam penggunaan aplikasi karena aplikasi susah dibuka atau diakses dan juga beberapa orang yang belum paham tentang pemakaian aplikasi.
3. Partisipasi Harta Benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harga benda, dapat berupa alat kerja peralatan serta makanan. Partisipasi harta benda merupakan keterlibatan masyarakat dalam menunjang kegiatan warga serta mengetahui sumber dukungan dana atau peralatan demi mendukung kebutuhan selama berjalannya program. Bentuk partisipasi harta benda di Bratang Gede dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo adalah dalam pelaksanaan Program Kampung Wani Jogo Suroboyo hampir semua bantuan dana didapatkan dari uang kas warga dan juga warga yang dengan sukarela menyumbangkan keuangan pribadi warga sendiri. Selain dana, bantuan pendukung lainnya juga di dapatkan dari warga yang menyumbangkan beberapa peralatan penunjang seperti, ember dan sabun untuk mencuci tangan, masker, dan juga warga membuat tapi dan rompi yang digunakan oleh Satgas sebagai identitas petugas yang pastinya untuk keberlangsungan Program Kampung Wani Jogo Suroboyo di Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo.
4. Partisipasi Keterampilan adalah bentuk sumbangan keterampilan atau keahlian yang dimiliki yaitu bentuk inovasi agar hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Bentuk partisipasi keterampilan di Bratang Gede dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo adalah warga menciptakan kreatifitas dengan adanya kegiatan yang baik dan bermanfaat untuk yaitu dengan melakukan pembuatan taman dinding, kolam hias serta mempercantik tembok dengan melukis di depan pos penjagaan Kampung Wani Jogo Suroboyo di Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo.
5. Partisipasi Sosial adalah partisipasi yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban. Dalam partisipasi sosial ini dapat diartikan partisipasi yang lebih bersifat kekeluargaan. Bentuk partisipasi sosial di Bratang Gede dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo, warga sepenuhnya mendukung kegiatan sosial yang ada seperti kerja bakti membersihkan kampung, senam pagi dan juga berjemur serta kegiatan menanam tanaman toga. Hal tersebut dilakukan selain untuk mempererat silaturahmi antar warga juga bertujuan agar warga tidak stres terhadap dampak Covid 19 yang justru akan membuat imunitas tubuh menjadi menurun semua kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung Program Kampung Wani Jogo Suroboyo.

Faktor pendukung berjalannya Program Kampung Wani Jogo Suroboyo : 1) Petugas dan warga berpartisipasi dalam rapat; 2) Antusias warga yang tinggi dalam kehadiran saat rapat; 3) Aspek SDM sudah sangat mencukupi sehingga warga juga berperan aktif dan terjun langsung dalam pelaksanaan Program; 4) Dalam hal peralatan penunjang atau pendukung sudah sangat memadai adanya sarana prasarana dan kesadaran diri dari warga sehingga beberapa warga dengan sukarela memberikan bantuan berupa alat – alat pendukung Program Kampung Wani Jogo Suroboyo; 5) Ide kreatifitas dari warga yang sangat tinggi; 6) Semangat dan adanya rasa kekeluargaan yang tinggi warga melakukan kegiatan –kegiatan yang sangat bermanfaat yang dimana salah satu tujuannya mempererat tali silaturahmi antar warga.

Faktor penghambat berjalannya Program Kampung Wani Jogo Suroboyo di Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo : 1) aplikasi yang seharusnya mempermudah Satgas untuk pendataan warga yang terkonfirmasi Covid 19 tidak berjalan dengan baik karena aplikasi tidak bias dibuka; 2) Dana pelaksanaan dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo menggunakan uang kas warga, karena dana APBD yang seharusnya menjadi sumber pendanaan untuk berjalannya program tidak turun atau tidak terealisasi sehingga membuat warga harus menggunakan uang kas kampung dan uang pribadi.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo di wilayah Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan 5 indikator dari Huraerah 2008 bahwa partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo sudah berjalan cukup baik sesuai No. 67 Tahun 2020 bisa dilihat dari masyarakat mengikuti berbagai kegiatan dalam pelaksanaan program. Keikutsertaan secara sukarela dan program yang berjalan secara maksimal dapat membuktikan bahwa masyarakat turut serta dan aktif dalam memberikan asetnya. Masyarakat Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo mempunyai rasa kebersamaan dan kepedulian yang tinggi sehingga masyarakat aktif untuk gotong royong dan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan program.
- 2 Faktor pendukung dari Program Kampung Wani Jogo Suroboyo, dari aspek SDM sudah mencukupi dan sarana prasarana juga sudah memadai serta kreatifitas warga yang tinggi. Namun terdapat hambatan pada penggunaan aplikasi *lawancovid* masih belum berjalan dengan baik karena aplikasi tidak selalu bisa di buka atau di akses dan juga dalam pelaksanaan Program Kampung Wani Jogo Suroboyo pendanaan dilaksanakan secara mandiri oleh warga karena tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah.

Adapun saran terkait pelaksanaan Program Kampung Wani Jogo Suroboyo antara lain:

1. Pemerintah Kota Surabaya seharusnya melakukan pembaharuan pada aplikasi Lawancovid, sehingga aplikasi Lawancovid tetap dapat digunakan Satgas untuk mempermudah melakukan tugasnya yaitu untuk mendata warga yang telah terinfeksi wabah serta dapat mencari berbagai informasi terkait Covid -19. Selain itu juga seharusnya Ketua RW lebih meningkatkan sosialisasi kepada warga mengenai aplikasi Lawancovid sehingga yang mengerti tentang aplikasi ini bukan hanya Satgas atau petugas namun semua warga dapat menggunakan atau membuka aplikasi tersebut.
2. Dalam Program Kampung Wani Jogo Suroboyo ini seharusnya Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan pendanaan APBD sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Walikota No. 67 Tahun 2020 pasal 37. Sehingga warga lebih aktif dalam berpartisipasi karena adanya dukungan dana dan Program Kampung Wani Jogo Suroboyo ini dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali).

REFERENSI

- Adawiyah, D. P. R., & Sholichati, I. (2020). Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam The PSBB Policy of Surabaya Goverment in Preventing the Spread of Covid-19 Virus. *Journal of Islamic Comunication P-ISSN*, 3(1), 61–67.
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.

- anggraini merryna. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Mulyodadi Kabupaten Bantul. 1–11.
- Cohen and Uphoff. (1977). Rural Development Participation. Cornel University. New York.
- Derry Lorenza. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana di Pasenggrahan Kota Batu.
- Herdiana, D., & Padjadjaran, U. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Pennanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-. 2019) (October). <https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>
- Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Indah Devi. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Di Desa Pilangsari Kabupaten Bojonegoro Devi Indah Pratiwi Abstrak.
- Jane, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Di Kelurahan Kota Karang. 3.
- Marliana. (2013). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) (Studi Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat) Skripsi Oleh : Universitas Teuku Umar Meulaboh - Aceh Barat. 1–81.
- Megasari, R., Vidyastuti, A. N., Setya, E., Rahayu, P., & Pangestu, O. (2020). Upaya Memutus Penyebaran Virus Covid-19 Melalui Pembentukan Kampung Tangguh Semeru Di Desa Tegalsari Kabupaten Malang. Jurnal Graha Pengabdian, 2(3), 212–222.
- Miles Huberman dan Saldana. (2014). Analisis Data Kualitatif: Jakarta : UI Press.
- Moita, S., Kasim, S. S., & Oleo, U. H. (2020). Penyuluhan Strategi Penguat Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Abdidas, 1(6), 518–526.
- Mulyadi, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII(8), 13–18.
- Nurtiana, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan. 1–15.
- Pasaribu, C. & S. (2005). Sosiologi Pembangunan, Bandung: Transito.
- Pinasti, F. D. A. (2020). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan. Wellness And Healthy Magazine, 2(2), 237–249. <https://doi.org/10.30604/well.022.82000107>
- Pramono, J., & Raharjo, F. S. (2020). Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dalam Penanganan Corona Virus Desiase (Covid)-19. Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, 2(2), 57–69. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/download/958/769>
- Sapei, A. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Kecamatan Teluknaga Kabupaen Tanggerang.
- Shahnas Natasya. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan (Studi Kasus Kegiatan Pembuatan Pupuk Organic di Desa Blagung, Boyolali) Skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Oleh Shahnaz Natasya Yaumil Haqqie.
- Sugiono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Taufik, hardi warsono. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era covid-19. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2, 1–18.
- Taufik, A. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif Di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- Wahyuddin. (2018). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa tanah karaeng kecamatan manuju kabupaten gowa.
- Widyasari, N. (2019). Pendidikan kebencanaan dan partisipasi masyarakat dalam program kelurahan tangguh bencana di Kebondalem Kecamatan Kota Kendal.
- Wilox, D. (1994). The Guide to Effective Participation. Brighton: Delta Press.



Implementasi Kebijakan Program Bantuan KIP untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Pemerintah di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Willy Tri Hardianto¹, Asih Widi Lestari², Eli Susanti Debora³

^{1,2,3} Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.35>

CORRESPONDENCE

E-mail: lestariwidi263@gmail.com

KEYWORDS

Implementation of KIP Assistance Program Policies; To Increase Government Responsibilities; In Kalisongo Village Dau District Malang Regency.

ABSTRACT

On November 3rd, 2014 President Jokowi launched his inaugural program, namely the Healthy Indonesia Card (KIS), The Smart Indonesia Card (KIP) and the Prosperous Family Card (KKS). KIP (the smart Indonesia card) is a card for poor families who want to go to school and chosen by the Government, with KIP Program, it expected the dropout rate will decrease. In the Smart Indonesia Card Program (KIP), it is stored in the card and then the government regularly provides free cash funds to children in need, including school children with Social Welfare Problems and school children from underprivileged families who have not been guaranteed. The research purposes is to describe the implementation process through the implementation of the KIP assistance program policy to increase the government responsibility and to find out the factors arising from the KIP policy program for school children who need KIP in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency. The success of a policy implementation will be determined from existence interrelated factors and variables with Van Metter and Van Horn model theory. The KIP program can provide the opportunities to improve educational standards for children in need through the distribution of KIP funds and can reduce public's different and diverse mindset in recognizing the KIP program.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 3 November Tahun 2014 Presiden Jokowi meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis. pemerintah akan menyebarkan Kartu Indonesia Pintar ini pada 157.943 anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, secara bertahap KIP akan dibagi kepada 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin. , pada tanggal 16 Mei 2018 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy Mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa-siswi di Kabupaten Malang Jawa Timur, Sabtu (12/5/2018), Penyerahan ini dilakukan di Lapangan Merjosari Kabupaten Malang (Kemendikbud.153).

Nugroho (2009:618) memberikan gambaran sangat jelas tentang pentingnya implementasi kebijakan publik, Namun juga ditegaskan bahwa perencanaan atau kebijakan publik itu sendiri jauh lebih penting dari pada implementasinya. Kebijakan memiliki nilai persentase 60%, sedangkan implementasi (kebijakan publik)

memiliki nilai persentase 40%. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan dari suatu program pasti melibatkan upaya yang dilakukan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku kelompok atau instansi sasaran (Subarsono:87). Menetapkan suatu kebijakan sebelum diimplementasikan ialah langkah awal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pencapaian seperti program yang telah dipilah sedemikian rupa, sebelum adanya penetapan, apabila disepakati bahwa cara melihat keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detil dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementor dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut (Ripley 1987:134).

Dalam proses implementasi kebijakan atau program pemerintah pasti akan melibatkan perilaku birokrat dalam pemberian layanan atau jasa tertentu kepada masyarakat dan mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Kebijakan tentang pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945 yang mengamatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu kebijakan yang sudah diimplementasikan yaitu pendidikan gratis yang bertujuan agar tidak adanya anak yang berusia pendidikan dasar dan menengah yang tidak menikmati pendidikan, sesuai dengan program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan, maka pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berbagai tingkat taraf hidup dan penggolongan sosial untuk menikmati pendidikan. Kalimat tersebut jika kaji dalam kehidupan sehari – hari hanyalah sebuah impian yang kita tidak tahu sampai kapan akan merata pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin.

Muhammad Saroni (2013), Fenomena yang terjadi adalah masih ada siswa yang berasal dari keluarga mampu secara materi terdaftar sebagai penerima KIP, tapi ada juga siswa yang tergolong tidak mampu secara materi tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP, penerimaan dananya tidak tepat pada waktunya. Padahal pemerintah mengeluarkan program ini adalah untuk siswa/masyarakat yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi bantuan dana KIP adalah untuk membeli buku dan alat sekolah, pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, biaya kursus/les tambahan dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan disekolah. Namun juga terjadi kesulitan melakukan pengawasan pengguna KIP, dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung di terima di bank, yang mengelola orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Desa Kalisongo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang menerima bantuan dana KIP. Di Kantor Desa Kalisongo (2022), hanyalah desa yang mendirikan 3 sekolah dasar (SD) dengan siswa siswi yang masih terbilang tidak banyak yang bersekolah, SMP dan SMA sudah masuk bagian Kota Malang, untuk masing-masing sekolah diberikan dana KIP sebesar Rp. 450.000,00 untuk SD, dana tersebut diberikan 7 pertahun (per dua semester). Karena itu penelitian ini perlu dilakukan agar dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi kebijakan program bantuan KIP untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

METODE

Penelitian ini akan digunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif ini menurut Moleong (2014; 6), adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis penelitian yang diambil berdasarkan penelitian kualitatif maka peneliti ingin memahami tentang implementasi kebijakan program bantuan KIP untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah di desa kalisongo kecamatan dau kabupaten malang seperti apa dan bagaimana saja Pemerintah dalam menangani kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang Implementasi Kebijakan Program KIP Untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah Di Desa Kalisongo Kec Dau Kab Malang yang merupakan suatu untuk membantu anak yang tidak mampu/miskin, dan dalam landasan akan menjadi kunci untuk membandingkan hasil wawancara dan observasi

dilapangan. oleh sebab itu, maka *Ripley* (1985) menjelaskan bahwa “keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detail dengan mengikuti proses implementasi yang dilakukan para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Sehingga dalam proses implementasi kebijakan ini yang bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat kepada anak yang membutuhkan KIP yang telah dijelaskan oleh *Ripley* (1985), minimal mencakup mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan, bagaimana hubungan sosialnya, tujuan sasaran, maupun pemahaman masyarakat mengenai KIP. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas bahwa pelaksanaan kebijakan dari pemerintah Didesa Kalisongo melalui tanggung jawab pemerintah Pendidikan sudah terlaksanakan dan hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dan Pendidikan menyediakan KIP untuk masyarakat yang membutuh serta memberikan kesempatan untuk bersekolah.

Pentingnya hasil yang baik

- 1) Perilaku Hubungan Antar Organisasi, Didalam berbagai program, implementasi sebuah program yang memerlukan koordinasi dan dukungan dengan instansi lain maka dari itu perlu yang namanya Kerjasama dan koordinasi antar instansi untuk keberhasilan dalam sebuah program. Sehingga untuk mewujudkan keberhasilan tersebut pemerintah Pendidikan daerah dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah desa, serta pihak sekolah untuk program KIP bagi anak-anak yang membutuhkan yang sangat membantu Pendidikan. Dari hasil penyajian data diatas maka dengan adanya implementasi kebijakan bantuan KIP untuk desa Kalisongo melalui program pemerintah Pendidikan, itu sangat membantu salah satu dalam peningkatan kualitas Pendidikan kepada sumber daya manusia melalui bantuan KIP dan menjadi kesempatan bagi masyarakat bersekolah. Oleh sebab itu hal ini termasuk dalam kategori suatu tanggung jawab pemerintah untuk membantu anak yang membutuhkan berdasarkan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Sujianto (2008) yang menyatakan bahwa ada lima variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni : standart dan tujuan kebijakan, sumberdaya kebijakan, aktivitas pengamatan, komunikasi antar organisasi, penguatan aktivitas, karakteristik, agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, serta politik.
- 2) Perilaku Implementor (Aparat Birokrat) Tingkat Bawah Perilaku Implementor, Merupakan kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Kalisongo Kec. Dau kab. Malang dengan melalui berbagai cara. Dimana kelompok aparat birokrat ini mampu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi adanya program Kartu Indonesia Pintar dikalangan masyarakat desa yang berada di kabupaten Malang. Adapun dimensinya yaitu: (a) Kontrol Organisasi, (b) Etos Kerja, dan (c) Norma-norma profesional. Dari hasil penyajian data diatas perilaku implementor yang dibentuk supaya tetap terjalin dengan baik dan terlaksana antara pemerintah dan masyarakat dalam program KIP.
- 3) Perilaku Kelompok Sasaran Kelompok, bukan hanya pengaruh yang diberikan terhadap dampak kebijakan tetapi juga memberikan pengaruh pada kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang timbulkan tidak baik maka kinerjanya juga akan buruk. Maka menurut Ripley (1985:134) Perilaku kelompok sasaran meliputi respon yang positif dan negative dari masyarakat baik itu pendukung maupun tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai dengan adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Dan berdasarkan dari data diatas yang merupakan bentuk Kerjasama dengan pemerintah kepada masyarakat dan dapat dilihat dari checklist tentang apa yang harus dilakukan oleh para implementor dalam melakukan delivery berbagai policy output kepada kelompok sasaran. Sehingga penyajian data diatas dapat diukur bahwa keberhasilan suatu program seperti KIP kemudian diukur dari ketepatan atau kemampuan mereka dalam mengikuti berbagai peraturan yang telah dibuat sehingga dana dapat dikelola dengan benar dan juga di pergunakan dengan semestinya.

Pentingnya pembahasan

Faktor adalah sesuatu yang menjadi kendala yang ada dalam proses implementasi kebijakan KIP bagi masyarakat, yang datang dari lingkungan masyarakat sekitar atau juga yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Dari observasi dan penyajian data diatas menunjukan bahwa faktor dalam pelaksanaan implementasi kebijakan didesa Kalisongo melalui program bantuan KIP dapat disimpulkan sebagai berikut diantaranya: 1). Faktor pendukung, yang terdapat di masyarakat yaitu dari segi peningkatan dalam Pendidikan bertambah, rasa percaya diri, semangat menjadi kunci keberhasilan dari dana yang diberikan kepada anak-anak

yang membutuhkan, dengan begitu dapat menolong perekonomian yang tidak bekerja maupun yang tidak memiliki penghasilan yang cukup. 2).Faktor penghambat, yang dirasakan masyarakat yaitu dari segi memiliki tingkat sumber daya manusia yang tidak sama dengan pola pikir serta pemahaman yang beragam yang terkadang dapat menimbulkan konflik mengenai adanya Program KIP dan menjadi hambatan. Sehingga dari penyajian data diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Dari hasil proses yang Panjang dalam suatu program KIP yang dilakukan faktor juga menjadi salah satu tolak ukur penilaian bagi suatu pemerintah daerah atau Pendidikan untuk dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dalam menjalankan program KIP untuk anak yang miskin.

Tabel 1. Jumlah Anak Yang Menggunakan KIP SDN 03 Kalisongo.

No		PILIP		2022		sd		Semua Tahap		Kabupaten Kab. Malang										Kecamatan Semu Kecamatan										Status Cam Semua Status Cair									

Sumber: Staf Operator SDN 03 Kalisongo.

Tabel 2. Tamatan Sekolah Masyarakat.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Lulusan S-1 keatas	522	6%
2	Lulusan SMA	764	9%
3	Lulusan SMP	593	7%
4	Lulusan SD	1863	23%
5	Tidak tamat SD/ tidak sekolah	57	1%
6	Belum/Sedang Menempuh Pendidikan	4407	54 %
Jumlah Total		8206	100 %

Sumber: RKP. Desa Kalisongo, Sistematisasi & Mekanisme Desa Kalisongo, Profil Desa, RPJMDes 2000-2025.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan KIP untuk anak-anak yang membutuhkan sebagai dana dalam Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan tanggung jawab pemerintah sebagai implementor kebijakan dalam menyalurkan dana program bantuan KIP bagi masyarakat di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat dilihat dari perilaku antar organisasi, perilaku tingkat bawah, perilaku kelompok sasaran, bahwa pemerintah bertanggung jawab mengenai dana yang akan disalurkan, dan kerjasama antar sekolah juga terbilang cukup efektif sehingga standart pendidikan membaik dan tingkat putus sekoalh berkurang.
2. Faktor pendukung yang dirasakan masyarakat ada dalam proses implementasi kebijakan KIP didesa Kalisongo yang terlaksana serta meningkatkan sumberdaya pendidikan dan berkembang lebih maju, dengan adanya bantuan yang dapat menolong anak yang miskin untuk bersekolah dan juga berhasil terwujudnya program pemerintah daerah maupun Pendidikan yang disalurkan sebagai mana mestinya sesuai.
3. Faktor penghambatan dalam proses kebijakan KIP untuk masyarakat didesa Kalisongo masih ada kurangnya pemahaman menggunakan dan mengelolah dana yang diberi karena pemahaman yang sangat minim serta pola pikir yang berbeda dan beragam.

REFERENSI

- <https://pauddikmaskalsel.kemdikbud.go.id/berita-158-kartu-indonesia-pintar-kip-jamin-pendidikan-berkelanjutan.html>
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong J, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial.
- Prof.Dr.Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. ALFABETA.
- Purwanto Agus E.PH. D.2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya DiIndonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- RKP.Desk Kalisongo, *Sistematika & Mekanisme Desa Kalisongo, Profil Desa, RPJMDes 2000-2025*.
- Sartika.2018. Implementasi Kebijakan KIP Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setyawan Dody.2017. *Pengantar Kebijakan Publik*, Malang, Indonesia, Integensia Media, CV. Cita Intrans Selaras.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasl 3 (2012), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- UUD 1945 pasal31 yang mengamatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
- Wulandari Suci. 2020. Efektivitas Program KIP Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.